

**DPRD KABUPATEN MIMIKA**

**NASKAH**

**AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MIMIKA  
TENTANG  
PERLINDUNGAN SENI DAN BUDAYA**

**TAHUN ANGGARAN 2022**



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya yang sungguh besar sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan Seni dan Budaya dapat terselesaikan. Rancangan ini merupakan inisiatif yang digagas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Mimika di bidang Seni dan Budaya.

Secara konstitusional salah satu kewajiban negara adalah memajukan kebudayaan nasional. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Atas dasar itu, kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Karenanya, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Tradisi seni dan budaya yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Walaupun Seni dan Budaya bersifat kebendaan, namun juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan. Oleh karena itu, untuk melestarikan Seni dan Budaya, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melakukan upaya pelestarian dan pengelolaan

melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Seni dan Budaya. Selain itu, Seni dan Budaya perlu dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan secara legal.

Perlindungan tersebut sangat diperlukan untuk mencegah seni dan budaya milik suku asli papua yang ada di Kabupaten Mimika , khususnya yang berbasis warisan budaya takbenda yang meliputi kesenian dan kebudayaan asli papua, agar kepemilikannya tidak diakui tanpa izin. Oleh sebab itu produk-produk seni dan budaya tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum. Apalagi diketahui jelas, bahwa semua kekayaan yang berbasis seni dan budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Upaya tersebut tentunya akan mendorong peningkatan perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika. Berdasarkan uraian di atas, maka DPRD Kabupaten Mimika memandang perlu mengatur perlindungan seni dan budaya ini dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan Rancangan Undang undang ini dilakukan dengan mengikuti pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan baik dari sisi struktur dan prosedur formalnya sebagai penerapan dari prinsip tertib administrasi dan prinsip good governance. Selain itu, penyusunan Naskah Akademis ini dilakukan dengan memperhatikan asas asas penyusunan peraturan perundangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Perundang-undangan.

Kabupaten Mimika, Oktober 2022

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>13</b>
A. Kajian Teoritis .....	13
1. Tinjauan Tentang Seni Budaya .....	12
2. Hak Kekayaan Intelektual .....	16
3. Tinjauan Tentang Ekspresi Budaya Tradisional .....	20
4. Pengetahuan Tradisional .....	22
5. Warisan Budaya Takbenda .....	24
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma .....	26
C. Kajian Praktik Empiris .....	29
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Yang Akan Diatur Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah .....	39
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>	<b>77</b>

	A. Landasan Filosofis .....	77
	B. Landasan Sosiologis .....	81
	C. Landasan Yuridis .....	85
<b>BAB V</b>	<b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....</b>	<b>90</b>
	A. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	90
	B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah .....	91
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
	A. Simpulan .....	99
	B. Saran .....	99
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dan merupakan negara kepulauan memiliki lebih dari 20.000 pulau di mana masing-masing pulau memiliki adat istiadat, kebiasaan, serta keragaman budaya dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Keragaman budaya daerah ini terlihat dengan jelas pada aspek-aspek geografis, etnis, sosio cultural, agama serta kepercayaan. Indonesia memiliki kekayaan budaya, baik peninggalan sejarah maupun pengetahuan tradisional dengan potensi yang sangat besar untuk menghasilkan berbagai macam hasil karya dan tradisi dari seluruh wilayah di Indonesia dari Sabang hingga Merauke dimana terdapat lebih 900 suku bangsa yang tersebar di 33 propinsi di Indonesia.<sup>1</sup> Karya-karya seni tradisional, teknik-teknik tradisional yang telah lama “hidup” dalam masyarakat tradisional, dianggap sebagai suatu aset yang bernilai ekonomis. Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan kekayaan Indonesia yang tak ternilai sebagai sebuah identitas bangsa, sehingga kebudayaan daerah ini dapat disandingkan dengan kebudayaan maupun hasil karya internasional dan merupakan aset negara yang tidak ada duanya

Secara konstitusional salah satu kewajiban negara adalah memajukan kebudayaan nasional. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Atas dasar itu, kebudayaan Indonesia perlu

---

<sup>1</sup> Lembaga Pengkajian Hukum Indonesia, *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*, Depok, FHUI, 2005, hlm. 109.

dihayati oleh seluruh warga negara. Karenanya, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kabupaten Mimika, memiliki 18 Distrik yang terdiri dari 5 Distrik dalam kota ( Distrik Mimika Baru, Distrik Kuala Kencana, Distrik Wania, Distrik Iwaka, dan Distrik Kwamki Narama), 5 Distrik di pegunungan (Distrik Tembagapura, Distrik Jila, Distrik Agimuga, Distrik Alama, dan Distrik Hoya) , dan 8 Distrik di pesisir ( Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Tengah, Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Jita, dan Distrik Amar). Secara umum, di Kabupaten Mimika terdapat 2 kelompok suku besar yang hidup didalam masyarakat kabupaten Mimika. Kedua suku tersebut hidup menurut wilayah hunian, yaitu Suku Amugme yang sebagian besar hidup dan tinggal didataran rendah hingga di dataran tinggi, sedangkan suku bangsa Kamoro sebagian besarnya hidup dan tinggal di dataran rendah yaitu umumnya masyarakat Kamoro bermukim di pesisir-pesisir pantai dan di pinggiran aliran sungai serta rawa dekat dengan tempat pencaharian mereka. Selain itu ada 5 suku kekerabatan lainnya yakni suku Moni, Dani, Nduga, Damal dan Lani. Keragaman suku asli papua yang ada di Kabupaten Mimika memiliki seni dan budaya sendiri yang merupakan ciri khas dari masing-masing suku. Seni dan budaya yang ada merupakan bagian integral dari masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika. Berdasarkan data dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua terdapat 112 seni dan budaya asli papua yang telah tercatat yang berasal dari suku asli papua yang ada di kabupaten Mimika.

Perkembangan globalisasi saat ini perlahan telah menggerus orisinalitas seni dan budaya dan nilai-nilai hidup masyarakat, oleh

karena itu untuk melestarikan dan mempertahankan seni dan budaya di Kabupaten Mimika baik yang sudah tercatat dan yang belum tercatat perlu upaya dari masyarakat yang didukung pemerintah daerah melalui suatu bentuk regulasi. Hal ini dikarenakan suatu upaya untuk mempertahankan kekebudayaan dan nilai-nilai kebudayaan tersebut perlu dilakukan baik melalui perlindungan dan pelestarian. Tanpa adanya upaya perlindungan dan pelestarian tersebut, sebuah masyarakat atau komunitas terancam eksistensinya karena terlindas oleh pergerakan sejarah yang dinamis.

Tradisi seni dan budaya yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Walaupun Seni dan Budaya bersifat kebendaan, namun juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan. Oleh karena itu, untuk melestarikan Seni dan Budaya Masyarakat, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melakukan upaya pelestarian dan pengelolaan melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Seni dan Budaya. Selain itu, Seni dan Budaya perlu dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan secara legal.

Perlindungan tersebut sangat diperlukan untuk mencegah produk-produk milik suku asli papua yang ada di Kabupaten Mimika, khususnya yang berbasis warisan budaya takbenda yang meliputi kesenian dan kebudayaan asli papua, agar kepemilikannya tidak diakui tanpa izin. Oleh sebab itu produk-produk seni dan budaya tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum. Apalagi diketahui jelas, bahwa semua kekayaan yang berbasis seni dan budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Upaya tersebut tentunya akan mendorong peningkatan perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika. Pemberian perlindungan bagi

seni dan budaya menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya.

Ada beberapa alasan perlunya dikembangkannya perlindungan bagi seni dan budaya tradisional, di antaranya adalah adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen seni dan budaya tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional. Perlindungan terhadap seni dan budaya tradisional berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat tersebut dalam melestarikan tradisinya.

Terdapat empat langkah strategis dalam memberikan perlindungan dan memajukan seni dan budaya tradisional asli masyarakat papua yang ada di Kabupaten Mimika yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Setiap langkah melayani kebutuhan yang spesifik. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bertujuan memperkuat unsur-unsur dalam ekosistem seni dan budaya, sementara pembinaan bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam ekosistem seni dan budaya. Keempat langkah tersebut saling terhubung dan tak dapat dipisahkan. Pencapaian setiap langkah mendukung langkah-langkah strategis lainnya. Oleh karena itu, penerapan keempat langkah strategis bukan untuk dilakukan secara berjenjang atau setahap demi setahap, tapi secara bersamaan. Hanya melalui penerapan serentak, tujuan perlindungan dan memajukan seni dan budaya tradisional asli masyarakat papua yang ada di Kabupaten Mimika yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan bisa terwujud.

Kenudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Papua mengamanatkan perlunya upaya perlindungan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan orang asli Papua.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika memandang perlu mengatur perlindungan seni dan budaya ini dengan Peraturan Daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam naskah akademik ini memuat rumusan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan Perlindungan Seni dan Budaya. Adapun identifikasi dari penyusunan naskah akademis ini adalah :

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam lingkup perlindungan seni dan budaya serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ?
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah tentang perlindungan seni dan budaya sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan seni dan budaya ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan seni dan budaya ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dan kegunaan dilakukannya penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam lingkup perlindungan seni dan budaya serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan seni dan budaya sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan seni dan budaya.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang perlindungan seni dan budaya. sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan seni dan budaya.

#### **D. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dimaksud dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu yang berbasis pada metode penelitian hukum.

##### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai masalah hukum, dan fakta untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya<sup>2</sup> yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan Seni dan Budaya.

##### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI, Jakarta, 1986, hlm. 9-10

kepuustakaan.<sup>3</sup> Dalam hal ini meneliti data sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan Perlindungan Seni dan Budaya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan Perlindungan Seni dan Budaya.
- b. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait.
- c. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sehingga memperoleh kesepahaman diantara stakeholder yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan Seni dan Budaya.
- d. Melakukan Diskusi Kelompok Terbatas (*Focus Group Discussion*) dengan pihak-pihak terkait.
- e. Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/ lembaga terkait dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Perlindungan Seni dan Budaya.
- f. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan Seni dan Budaya.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian kepuustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field*

---

<sup>3</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Keempat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11

research).

a. Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, diantaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);

13) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2008

tentang Perlindungan Dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 16);

14) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 19);

15) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat-Istiadat dan Lembaga Adat Di Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 101);

16) Peraturan lain yang terkait dengan perlindungan seni dan budaya dan peraturan yang terkait dengan materi pembahasan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari Buku/Literatur hasil karya para sarjana, hasil penelitian serta jurnal yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier .

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedi yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini digunakan 2 jenis data yaitu: Data Primer dan Data Sekunder. Untuk data primer pengumpulan data dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD). FGD dilakukan dengan pakar dan pejabat dari berbagai Perangkat Daerah terkait dengan perlindungan seni dan budaya. FGD juga diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepahaman diantara stakeholder yang ada.

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan masalah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi, membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga tidak menggunakan rumus-rumus, angka-angka matematis, tabel-tabel dan rumus-rumus statistik.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Tinjauan Tentang Seni Budaya

Seni berasal dari bahasa Sansekerta *sani* yang berarti “pemujaan”, “persembahan”, dan “pelayanan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu dilihat dari segi kehalusannya dan keindahannya. Dalam KBBI juga disebut bahwa seni adalah karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa, seperti tari, lukisan, dan ukiran. karya seni merupakan hasil ciptaan seni. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Seni, memiliki tiga arti antara lain: Pertama, Seni diartikan halus, kecil dan halus, tipis, lembut dan enak didengar, mungil dan elok. Kedua, Keahlian membuat karya bermutu (dilihat dari segi keindahan dan kehalusannya). Ketiga, Kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi.<sup>4</sup>

Seni Menurut J.J Hogman, memiliki tiga poin atau tiga pilar utama, yaitu *ideas*, *activities*, dan *artifact*. Ideas bisa diartikan dengan wujud seni sebagaisuatu yang kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Sedangkan *activities* dapat diartikan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam berkesenian. Dan terakhir *artifact* dapat diterjemahkan sebagai wujud seni melalui hasil karya yang dihasilkan oleh manusia.<sup>5</sup>

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi*

---

<sup>4</sup> Hartono, dkk, *Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: PT Bina Ilmu,2004), hlm. 32

<sup>5</sup> Mudji Sutrisno, dkk, *Estetika Filsafat Keindahan*, (Yogyakarta: Kanisius,1993), hlm. 29

(budi atau akal) diartikan sebagai hal- hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa inggris kebudayaan disebut *culture* yang berasal dari kata latin *colere* yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani, kata *culture* juga kadang sering diterjemahkan sebagai “Kultur” dalam bahasa Indonesia.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kuntjaraningrat bahwa “kebudayaan” berasal dari kata sansekerta buddhayah bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal, sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal- hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga yang berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi daya yang artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal.<sup>6</sup> Kebudayaan mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu pertama sebagai suatu ide, gaagsan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, kedua sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, ketiga benda-benda hasil karya manusia.<sup>7</sup>

Ralph Linton memberikan definisi kebudayaan yang berbeda dengan pengertian kebudayaan dalam kehidupan sehari- hari : “kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan”.<sup>8</sup> Sementara Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya

---

<sup>6</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 9.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>8</sup> Tasmuji, Dkk, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hlm 151.

agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.<sup>9</sup>

UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. menyatakan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat, sedangkan Kebudayaan Nasional Indonesia disebutkan sebagai keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.

Kebudayaan adalah suatu sistem makna dan simbol yang disusun dalam pengertian dimana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya, suatu pola makna yang ditransmisikan secara historik, diwujudkan dalam bentuk bentuk simbolik melalui sarana dimana orang-orang mengkomunikasikan, mengabdikan, dan mengembangkan pengetahuan, karena kebudayaan merupakan suatu sistem simbolik maka haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan.

Unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah :<sup>10</sup>

- a. Bahasa
- b. Pengetahuan
- c. Sosial
- d. Peralatan Hidup dan Teknologi
- e. Mata Pencaharian Hidup
- f. Religi
- g. Kesenian

---

<sup>9</sup> Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar* (Bogor : GHalua Indonesia, 2006), hlm. 21.

<sup>10</sup> Tasmuji, Dkk, *op.cit*, hlm. 160-165.

## 2. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-aspek lain yang memberi warna pada kehidupan modern misalnya masalah lingkungan hidup serta persaingan usaha, hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara-negara berkembang.<sup>11</sup> Hak Kekayaan Intelektual baru ada jika kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu, baik yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki berbagai macam istilah diantaranya, hak milik intelektual merupakan terjemahan langsung dari "*Intellectual Property Right*" selain kata *Intellectual Property Right*, juga dikenal sebagai "*Intangible Property*", "*Creative property*", dan "*Incorporeal Property*". Sedangkan di Prancis orang menyatakan sebagai "*Propriete Intelectuelle*" dan "*Propriete Industrielle*" dan di Belanda biasa disebut Milik Intelektual dan Milik Perindustrian.<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual didalam buku panduan HKI menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual, atau disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* "(IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>13</sup>

David I. Bainbridge mengatakan bahwa: "*Intellectual property*' is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect." Dari uraian di atas dapat

---

<sup>11</sup>Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Cet Ke-1. (Bandung: Alumni, 2011), hlm.1.

<sup>12</sup> Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 1.

<sup>13</sup>Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2.

menyimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.<sup>14</sup>

*World Intellectual Property Organization* (WIPO) membagi Hak Kekayaan Intelektual menjadi 2 Kategori, yaitu :

a. Hak Milik Perindustrian

Dalam Pasal 1 Ayat 2 *Paris Convention* bahwa ruang lingkup hak mili perindustrian meliputi Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Merek, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman, Pencegahan Persaingan Curang.

b. Hak Cipta

c. Ruang lingkup Hak Cipta disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 *Berne Convention*. Karya yang mencakup tentang Hak Cipta termasuk karyakarya referensi, koran dan program komputer (*Software*), Database, Film, Komposisi Musik, dan Koreografi, sedangkan karya artistik seperti Lukisan, Gambar, Fotografi, dan Ukiran, Arsitektur, Iklan, peta, dan Gambar Teknis.

Perkembangan selanjutnya timbul keinginan agar terbentuk suatu organisasi dunia untuk Hak Kekayaan Intelektual secara keseluruhan. Melalui Konferensi Stockholm Swedia Tahun 1967 telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia untuk Hak Kekayaan Intelektual (*Convention Establishing the World Intellectual Property Organization/ WIPO*) dan baru berdiri secara resmi pada tahun 1970. WIPO sebagai organisasi yang bergerak di

---

<sup>14</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op.cit.*, hlm. 17-18.

bidang Hak Kekayaan Intelektual kemudian menjadi pengelola tunggal kedua konvensi tersebut. Kemudian, pada tahun 1974 WIPO menjadi badan khusus dari PBB yang diberi mandat untuk mengurus administrasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual semua negara anggota PBB. Dalam rangka mengatur Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan global maka tahun 1996 dilakukan suatu perjanjian kerja sama dengan *The World Trade Organization (WTO)*.

Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, Pemerintah Indonesia menandatangani persetujuan akhir yang memuat hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay (*Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation*) dan meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang didalamnya memuat Lampiran Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual. Persetujuan TRIPs memperjelas kedudukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai isu-isu yang terkait di bidang perdagangan. Tujuannya adalah untuk memberi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan prosedur penegakan hak dengan menerapkan tindakan yang menuju perdagangan yang sehat. Bagian II dari Persetujuan TRIPs mengatur tentang ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual secara luas, yaitu:

- a. Hak cipta dan hak terkait (*copyright and related rights*);
- b. Merek (*trademarks*);
- c. Indikasi geografis (*geographical indications*);
- d. Desain industri (*industrial designs*);
- e. Paten (*patents*);

- f. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout-designs of Intergrated Circuits*); dan
- g. Perlindungan rahasia dagang (*protection of undisclosed information*).<sup>15</sup>

Persetujuan TRIPs juga mengatur tentang larangan praktek persaingan curang dan perjanjian lisensi.

Selain persetujuan TRIPs, Indonesia juga meratifikasi konvensi pembentukan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada tahun 1979 dan kemudian pada tahun 1997 diperbaharui melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*. Istilah Hak Kekayaan Intelektual dalam WIPO diartikan dalam penggolongan yang cukup luas dan meliputi:

- a. Karya-karya kesusastraan, kesenian dan ilmu pengetahuan (*literary, artistic and scientific work*);
- b. Pertunjukan oleh para artis, kaset dan penyiaran audio visual (*performances of performing artisti, phonograms, and broadcast*);
- c. Penemuan teknologi dalam semua bidang usaha manusia (*invention in all fields of human endeavor*);
- d. Penemuan ilmiah (*scientific discoveries*);
- e. Desain industri (*industrial designs*);

---

<sup>15</sup>Cita Citrawinda *et.al.*, *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang tentang Hak Kekayaan Industri* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM R.I., 2011), hlm. 3.

- f. Merek dagang, nama usaha, dan penentuan komersial (*trademark, servise mark, and commercial names and designation*);
- g. Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat (*protection against unfair competition*);
- h. Segala hak yang timbul dari kemampuan intelektualitas manusia di bidang industry, ilmu pengetahuan, kesusastraan atau kesenian (*all other resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, liberary or artistic fields*).

Sebagai pelaksanaan dari ratifikasi tersebut diatas untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, maka pemerintah membentuk beberapa undang-undang khusus antara lain:

- a. Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014);
- b. Paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016);
- c. Merek (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016);
- d. Varietas Tanaman (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000);
- e. Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000);
- f. Desain Industri (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000);  
dan
- g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000).

### 3. Tinjauan Tentang Ekspresi Budaya Tradisional

Ekspresi Budaya Tradisional atau di dalam wacana tingkat internasional seringkali digunakan istilah *Traditional Cultural Expressions* (TCEs) secara ringkas adalah bentuk-bentuk Ekspresi Budaya Tradisional, contohnya dapat berupa tarian, lagu, kerajinan tangan, desain, upacara, cerita rakyat atau ekspresi artistik dan budaya tradisional lainnya. TCEs diturunkan dari satu generasi ke yang lain, dipertahankan, digunakan dan dikembangkan oleh komunitas tersebut. TCEs

terus bertumbuh, berkembang dan diciptakan kembali. TCE bisa berupa benda berwujud (*tangible*), tidak berwujud (*intangible*), atau yang lebih umum kombinasi dari keduanya.<sup>16</sup>

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) diatur dalam hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia. Di Indonesia, secara legal formal, EBT diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam Penjelasan Pasal ini menentukan bahwa EBT mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

EBT merupakan wujud kreativitas intelektual manusia yang sekaligus perwujudan yang benar-benar hidup dan penting dari peradaban umat manusia. Berbagai komunitas etnik memiliki budaya yang berbeda-beda, dan hal ini menunjukkan kekayaan komunitas. EBT dibentuk secara perlahan dan bertahap dari berbagai gambaran budaya itu, perkembangannya terus menerus dipengaruhi oleh budaya. Melalui gambaran

---

<sup>16</sup> Diterjemahkan dari WIPO, *Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions*, 2015

budaya ini, komunitas mampu mengembangkan relasi dengan budaya mereka. Oleh karena itu, EBT menjadi suatu tanda/symbol dari identitas etnik suatu komunitas, yang mencerminkan komunitas itu, juga membedakannya dengan komunitas lain. EBT juga memainkan peran tak tergantikan dalam kehidupan komunitas etnik.

EBT memberi kontribusi bagi pemeliharaan dan pelestarian keanekaragaman hayati, yang merupakan hal mendasar bagi perkembangan berkelanjutan dari komunitas etnik yang bersangkutan.<sup>17</sup> Misalnya, beberapa tarian tradisional merupakan hasil dari tahap-tahap ketrampilan tradisional. Maka, EBT tidak hanya menyumbang pada diversifikasi budaya, melainkan yang lebih penting, ia adalah penanda dari adanya satu identitas komunitas etnik dan bertahan hidupnya komunitas etnik tersebut.

EBT memiliki nilai ekonomik, terlebih dalam dunia global saat ini. Seni dan kerajinan rakyat sebagai industri adalah bagian signifikan dari Penghasilan Domestik Bruto (Gross Domestic Product/(GDP) di banyak negara berkembang. Seni kerajinan rakyat dan industri kerajinan di Indonesia adalah bagian penting dari ekonomi Indonesia.<sup>18</sup> EBT juga memberi sumbangan pada industri lain seperti iklan, film, ekspor, fesyen, dan musik.

#### 4. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan Tradisional (selanjutnya disingkat PT) adalah istilah yang sering digunakan dalam organisasi akademik dan internasional. Pada umumnya, PT mengandung konsep luas dan sempit. Beberapa pakar Hukum mengemukakan tentang

---

<sup>17</sup> Correa C, *Traditional Knowledge And Intellectual Property: Issues and Options Surrounding The Protection of Traditional Knowledge*. Quaker United Nations Office Discussion Paper, 2001, hlm. 5.

<sup>18</sup> <https://transmediapustaka.com/5-jenis-produk-kreatif-dari-pengusaha-tradisional/> diakses tanggal 21 September 2022.

pengertian pengetahuan tradisional (traditional knowledge), seperti yang dikemukakan oleh M. Hawin. dalam draft pidato pengukuhan sebagai guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Pengetahuan tradisional adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat pribumi/asli (indigenous community) atau karya-karya intelektual berdasarkan tradisi.<sup>19</sup> Pengetahuan atau karya tersebut dipakai oleh suatu generasi dan diteruskan oleh generasi berikutnya dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat wilayah tertentu. Pengetahuan tradisional mencakup metode budidaya dan pengolahan tanaman (pertanian), pengobatan, obat-obatan, resep makanan dan minuman, kesenian dan lain sebagainya. Henry Soelistyo, sebagaimana dikutip Muhammad Djumhana mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai pengetahuan yang status dan kegunaannya atau penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat.<sup>20</sup>

*Forum Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore (IGC GRTKF)* yang dibentuk oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, pengertian PT, dituangkan dalam bentuk dokumen yang berjudul *The Protection of Traditional Knowledge: Draft Articles–Rev.2.* yang diformulasikan sebagai berikut:

*“Traditional Knowledge refers to knowledge originating from indigenous [peoples], local communities and/or [other beneficiaries] that may be dynamic and evolving and is the result of intellectual activity, experiences, spiritual means, or insights in or from a traditional context, which may be connected to land and*

---

<sup>19</sup> M.Hawin, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional Di Indonesia”, Draft Pidato Pengukuhan Jabatan Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Univeraitas Gajah Mada, tanggal 5 Agustus (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009), hlm. 2.

<sup>20</sup> Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 14.

*environment, including know-how, skills, innovations, practices, teaching, or learning.”*

Definisi tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan PT adalah pengetahuan yang berasal dari masyarakat adat, yang dapat bersifat dinamis dan berkembang serta merupakan hasil dari aktivitas intelektual, pengalaman, pengalaman spiritual, atau pemahaman dalam konteks tradisi dan dapat berkaitan dengan tanah dan lingkungan termasuk pengetahuan praktis, keahlian, inovasi, praktik, pengajaran, atau pembelajaran.

Sementara itu masyarakat asli sendiri memiliki pemahaman sendiri yang dimaksud dengan PT. Menurut mereka PT adalah :<sup>21</sup>

- a. merupakan hasil pemikirin praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi.
- b. merupakan pengetahuan di daerah perkampungan.
- c. tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya, dan bahasa dari masyarakat pemegang. Hal ini merupakan way of life. Traditional knowledge lahir dari semangat untuk bertahan.
- d. memberikan kredibilitas pada masyarakat pemegangnya.

Dari pemahaman ini, PT dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan yang dimiliki oleh komunal atau masyarakat daerah dan tradisi yang sifatnya turun-temuran. Pengetahuan tradisional itu sendiri ruang lingkupnya sangat luas, dapat meliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur, dan lain sebagainya.

## 5. Warisan Budaya Takbenda

Warisan Budaya Takbenda berdasarkan UNESCO Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural

---

<sup>21</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 29.

Heritage 2003: Warisan Budaya Takbenda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya- bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Warisan budaya takbenda ini diwariskan dari generasi ke generasi, yang secara terus menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberikan rasa identitas yang berkelanjutan, untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Kadang-kadang disebut warisan budaya hidup, dan diwujudkan antara lain dalam domain berikut :<sup>22</sup>

- a. Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda;
- b. Seni Drama;
- c. Praktik sosial, ritual dan acara meriah;
- d. Pengetahuan dan praktik tentang alam dan alam semesta;
- e. Keahlian tradisional

Warisan budaya pada umumnya terdiri dari produk dan proses budaya yang dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa warisan itu mengambil bentuk kekayaan budaya, dibentuk oleh artefak berwujud seperti bangunan atau karya seni. Namun, banyak bagian budaya tidak berwujud, termasuk lagu, musik, tarian, drama, keterampilan, masakan, kerajinan tangan dan festival. Mereka adalah bentuk budaya yang dapat direkam tetapi tidak dapat disentuh atau disimpan dalam bentuk fisik, seperti di museum, tetapi hanya dialami melalui kendaraan yang mengekspresikannya. Kendaraan budaya ini disebut "Harta Manusia" oleh PBB .

---

<sup>22</sup> LOMITKO (1 October 2005). [Definition of Intangible Heritage](#)

Menurut Konvensi 2003 untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, warisan budaya takbenda (ICH) atau warisan hidup adalah sumber utama keanekaragaman budaya umat manusia dan pemeliharannya merupakan jaminan untuk kreativitas yang berkelanjutan. Ini didefinisikan sebagai berikut:

Warisan Budaya Takbenda berarti praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang terkait dengannya yang oleh masyarakat, kelompok, dan, dalam beberapa kasus, individu diakui sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Warisan budaya takbenda ini, ditransmisikan dari generasi ke generasi, terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok sebagai tanggapan terhadap lingkungan mereka, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberi mereka rasa identitas dan kontinuitas, sehingga mendorong penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kreativitas manusia.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan

Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi Hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;

3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangannya;
4. Asas dapat dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus diperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maksudnya adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermamfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6. Asas kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
7. Asas keterbukaan, maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangun disebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud diatas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan Seni Budaya meliputi asas-asas dalam pementukan suatu peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Asas toleransi adalah bahwa perlindungan seni dan budaya di Kabupaten Mimika dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.
2. Asas keberagaman adalah bahwa perlindungan seni dan budaya di Kabupaten Mimika dilaksanakan dengan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.
3. Asas kelokalan adalah bahwa perlindungan seni dan budaya di Kabupaten Mimika harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

4. Asas partisipatif adalah bahwa perlindungan seni dan budaya dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Asas manfaat adalah bahwa perlindungan seni dan budaya berorientasi pada pemberian manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat di kabupaten Mimika.
6. Asas keberlanjutan adalah bahwa perlindungan seni dan budaya dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.
7. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan seni dan budaya dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
8. Asas gotong royong adalah bahwa perlindungan seni dan budaya dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

### **C. Kajian Praktik Empiris**

Pada awalnya Kabupaten Mimika adalah bagian dari Kabupaten Fakfak yaitu hanya terdiri dari tiga Distrik/Kecamatan (Distrik/Kecamatan Agimuga, Distrik/Kecamatan Mimika Barat, dan Distrik/Kecamatan Mimika Timur). Pada tahun 1996, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 tentang pembentukan Kabupaten Mimika di wilayah provinsi daerah tingkat I Irian Jaya, pada saat itu disebut kabupaten administratif, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 1995. Pada saat dikeluarkan peraturan pemerintah ini, belum ada pejabat bupati yang diangkat. Pada tanggal 8 Oktober 1996, berdasarkan berita acara pengambilan janji jabatan bupati kabupaten Mimika, Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya terhadap

Drs. Titus Potereyauw, telah dilaksanakan pengambilan janji jabatan bupati Kabupaten Mimika oleh Menteri Dalam Negeri Moh.Yogie sesuai keputusan menteri dalam negeri, Titus Potereyauw menjabat sebagai bupati Mimika pertama sampai tahun 2001.

Pada tahun 1999, berdasarkan UU No. 45 tahun 1999 tentang pembentukan provinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka Kabupaten Mimika sejak itu telah menjadi kabupaten defenitif. Tanggal 15 November 2010 pada masa kepemimpinan Bupati Mimika Klemen Tinal, telah diundangkan Perda No 12 tahun 2010 tentang hari jadi Kabupaten Mimika yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2001, hal ini berdasarkan peresmian kabupaten Mimika oleh Gubernur Provinsi Papua, Drs. Jakobus Perviddya Salosa. M.Si.


Pada tanggal 12 Maret 2016 telah diadakan rapat yang dipimpin oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dihadiri Sekretaris Daerah Mimika, ketua dan anggota DPRD Mimika, tokoh masyarakat, ketua-ketua kerukunan, pimpinan SKPD, serta dihadiri juga oleh bupati Mimika pertama Drs. Titus Potereyauw dan Athanasius Allo Raфра, agenda rapatnya adalah pelurusan sejarah hari jadi kabupaten Mimika. Dalam rapat itu, hari jadi kabupaten Mimika disepakati pada tanggal 8 oktober 1996, sesuai berita acara pengambilan janji jabatan bupati kabupaten Mimika, provinsi daerah tingkat I Irian Jaya, Drs. Titus Potereyauw dimana pada saat itu yang mengambil janji adalah menteri dalam negeri republik Indonesia Moh. Yogie. Sesuai hasil kesepakatan oleh Ketua DPRD Kabupaten Mimika dan tokoh-tokoh masyarakat, serta pelaku sejarah, maka Bupati Mimika Eltinus Omaleng telah mengusulkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang hari jadi kabupaten Mimika kepada DPRD Kabupaten Mimika yang semula ditetapkan pada tanggal 18 maret 2001.

Ibu kota Kabupaten Mimika terletak di Kota Timika, memiliki 18 Distrik yang terdiri dari 5 Distrik dalam kota ( Distrik Mimika Baru, Distrik Kuala Kencana, Distrik Wania, Distrik Iwaka, dan Distrik Kwamki Narama), 5 Distrik di pegunungan (Distrik Tembagapura, Distrik Jila, Distrik Agimuga, Distrik Alama, dan Distrik Hoya) , dan 8 Distrik di pesisir ( Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Timur Tengah, Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Jita, dan Distrik Amar). Di kabupaten ini terdapat tambang emas terbesar di dunia milik PT. Freeport Indonesia yang terletak di Distrik Tembagapura, dan terdapat sebuah bandar udara Internasional, yaitu Bandara Moses Kilangin yang terletak di Distrik Mimika Baru, serta Pelabuhan Nasional yaitu Pelabuhan Pomako di Distrik Mimika Timur.

Kabupaten Mimika mempunyai batas wilayah yaitu, di sebelah Utara Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Deiyai Selatan Laut Arafuru Barat Kabupaten Kaimana Timur Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo. Letak geografis Kabupaten Mimika terletak antara 134<sup>o</sup>31'- 138<sup>o</sup>31' Bujur Timur dan 4<sup>o</sup>60'-5<sup>o</sup>18' Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 21.693,51 km<sup>2</sup> atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua.

Kabupaten Mimika mempunyai topografi yang lengkap yakni dimulai dari dataran tinggi [Pegunungan Jayawijaya](#) hingga dataran rendah di pesisir selatan yang menghadap langsung [Laut Arafura](#). Di wilayah Kabupaten Mimika, terdapat tiga distrik yang memiliki topografi di dataran tinggi, yaitu Distrik Tembagapura, Distrik Agimuga, dan Distrik Jila. Wilayah Kabupaten Mimika beriklim [hutan hujan tropis](#) dengan curah hujan yang tinggi dan konstan sepanjang tahun. Suhu udara di wilayah Mimika bervariasi berdasarkan tinggi muka lahan yakni  $\leq 23^{\circ}\text{C}$  di wilayah pegunungan

dan 22°–33°C di wilayah dataran rendah dan pesisir. Tingkat kelembapan di wilayah ini pun tinggi berkisar antara 70% hingga 90%.



Secara umum, di Kabupaten Mimika terdapat 2 kelompok suku besar yang hidup didalam masyarakat kabupaten Mimika. Kedua suku tersebut hidup menurut wilayah hunian, yaitu Suku Amugme yang sebagian besar hidup dan tinggal didataran rendah hingga di dataran tinggi, sedangkan suku bangsa Kamoro sebagian besarnya hidup dan tinggal di dataran rendah yaitu umumnya masyarakat Kamoro bermukim di pesisir-pesisir pantai dan di pinggiran aliran sungai serta rawa dekat dengan tempat pencaharian mereka. Selain itu ada 5 suku kekerabatan lainnya yakni suku [Moni](#), [Dani](#), [Nduga](#), [Damal](#) dan [Lani](#).

Suku Kamoro yang merupakan mayoritas dari penduduk asli papua yang mendiami kabupaten Mimika hidup pada wilayah sepanjang 300 kilometer di pesisir selatan, diantara Sungai Otkwa dan Teluk Etna, di sebelah barat batas geografis. Mulai dari Teluk Etna di sisi barat, wilayah mereka mencapai tepat di luar Timika pada bagian timur, yang tersebar di sekitar 40 kampung. Sebagian besar dari kampung-kampung ini terletak di pesisir dan yang lainnya ditemukan masuk lebih dalam dimana gunung-gunung jauh dari Laut Arafura. Bahasa Kamoro memiliki enam jenis dialek yang

saling dapat dimengerti dan merupakan bagian dari keluarga bahasa Asmat-Kamoro yang juga mencakup suku Sempan.

Seni ukir dan suku Kamoro memang merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dalam kesehariannya warga Kamoro biasa membuat berbagai jenis ukiran untuk berbagai macam keperluan seperti, perisai, dayung, mangkuk sagu, gendang dan barang-barang sehari-hari lainnya yang mereka buat dengan indah. Selain itu mereka juga membuat ukiran khusus seperti, wemawe patung yang berbentuk manusia dan mbitoro, totem yang dibuat untuk para leluhur adalah kreasi para seniman ukir Kamoro yang sulit dicariandingannya di dunia segala ukiran ini mereka buat dengan tujuan yaitu sebagai perangkat upacara adat dan juga untuk mereka juga

Seni ukir suku Kamoro mempunyai seni ukir yang cukup tinggi nilainya, motif-motif seni ukir suku Kamoro didasarkan pada pengalaman sejarah masa lalu yang dialaminya lalu diekspresikan dalam bentuk ukiran yang indah dan mempunyai makna ritual. Jenis-jenis seni ukir suku Kamoro antara lain:

1. Mbitoro

Mbitoro adalah ukiran-ukiran khas suku Kamoro yang menjadi dasar dari jenis-jenis ukiran.

2. Ote Kapa (Tongkat)

Ote kapa adalah seni ukir yang berbentuk tongkat biasanya digunakan oleh orang yang sudah lanjut usia

3. Pekaro (Piring Makan)

Pekaro dibuat dari jenis kayu yang ringan sehingga mudah dibawa pada saat berkapiri, kerangka pekaro yaitu:

4. Yamate (Perisai)

Yamate adalah seni ukir yang dibuat dari beberapa tingkat sesuai dengan tingkat tinggi orang yang memakainya, biasanya dibuat empat tingkat yang semuanya bermotif seperti pada bagian-bagian tubuh buaya

Suku Amungme yang merupakan suku asli Papua terbesar kedua yang tinggal dalam wilayah Kabupaten Mimika memiliki beragam kebudayaan yang membedakannya dengan suku-suku lainnya. Perbedaan ini terletak pada bahasa, kesenian, tradisi, upacara, dan beberapa kebudayaan lainnya. Untuk bahasanya sendiri, ada dua bahasa, yaitu bahasa Amung-kal yang dituturkan oleh penduduk yang hidup disebelah selatan dan bahasa Damal-kal untuk suku yang menetap di wilayah utara. Selain itu, suku Amungme juga memiliki bahasa simbol yakni Aro-a-kal. Bahasa ini menjadi bahasa simbol yang paling sulit dimengerti dan dikomunikasikan, serta Tebo-a-kal, bahasa simbol ini hanya akan diucapkan saat berada di wilayah yang dianggap keramat.

Masyarakat suku Amungme bermata pencaharian sehari-hari adalah bercocok tanam dan berburu. Dalam segi keseniannya, Suku Amungme memiliki lagu yang ada sejak dulu, yaitu lagu purba yang syairnya Anga yeangaye, No emki untaye. Dan alat musiknya yang terkenal adalah Tifa. Selain itu ada juga noken yang berupa sebuah tas yang terbuat dari akar tumbuhan/rotan. Tak hanya itu, salah satu keunikan suku Amungme adalah dengan adanya upacara tradisional yang dinamakan dengan Bakar Batu. Tradisi ini bertujuan sebagai tanda rasa syukur, menyambut kebahagiaan atas kelahiran, kematian, dan atau untuk mengumpulkan prajurit untuk berperang. Persiapan awal tradisi ini masing-masing kelompok menyerahkan hewan babi sebagai persembahan, sebagian ada yang menari, lalu ada yang menyiapkan batu dan kayu untuk dibakar. Secara tradisional masyarakat suku Amungme terbagi menjadi dua bagian. Dalam istilah antropologi hal ini dikenal dengan nama paroh (moieties). Paroh pertama adalah Mom, sedangkan paroh kedua adalah Magai.

Selain seni dan budaya dari 2 suku asli Papua tersebut terdapat banyak sekali seni buaya suku asli Papua di kabupaten

mimika yang telah tercatat sebagai warisan budaya takbendaa yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

No.	Tahun Pencatatan	Nama Karya Budaya	Provinsi	Kabupaten	Domain
1	2016	Mbakare	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
2	2016	Torora	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
3	2016	Ker	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
4	2016	Wii	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
5	2016	Porako	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
6	2016	Wee	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
7	2016	Omani Bako/Omani Mako	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
8	2016	Amamaihi	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
9	2016	Amabutapu	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
10	2016	Tseng	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional

No.	Tahun Pencatatan	Nama Karya Budaya	Provinsi	Kabupaten	Domain
11	2016	Waur	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
12	2016	Tapena	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
13	2016	Karapao Ndi/Karapao Ni	Papua	Mimika	Seni Pertunjukan
14	2016	Apitima dan Namiri	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
15	2016	Mumaremuniri dan Opokoremuniri	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
16	2016	Uwao	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
17	2016	Kamani Bora	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
18	2016	Imuu	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
19	2016	Bayamokaokota	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
20	2016	Waroka Kamani	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan

No.	Tahun Pencatatan	Nama Karya Budaya	Provinsi	Kabupaten	Domain
21	2016	Te Kamani	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
22	2016	Tapuka Kamani	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
23	2016	Wira Kamani	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
24	2016	Te	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
25	2016	Karapao Tao	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
26	2015	Arsitektur Tradisional - I Torey (rumah laki-laki)	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
27	2015	Arsitektur Tradisional - Onggei (Rumah perempuan)	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
28	2015	Wajom e	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
29	2015	Kul	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
30	2015	Winop	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional

No.	Tahun Pencatatan	Nama Karya Budaya	Provinsi	Kabupaten	Domain
31	2015	Winigilau	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
32	2015	Agawek	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
33	2015	Oragam	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
34	2015	Ninggok ula	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
35	2015	Boenek	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
36	2015	Ellal	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
37	2015	Yamae	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
38	2015	Tunihi	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
39	2015	Iwa etahe	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
40	2015	Erom (Petatas)	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional

No.	Tahun Pencatatan	Nama Karya Budaya	Provinsi	Kabupaten	Domain
41	2015	Mo (Keladi Bakar)	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
42	2015	Jebok (Sayur Lilin)	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
43	2015	Ilagau (Sayur Pakis)	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
44	2015	Bisam (Buah Merah Yang di Masak dengan cara di bakar)	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
45	2015	Sagu atau Amah	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
46	2015	Manggai dan Lemang	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
47	2015	Tem	Papua	Mimika	Seni Pertunjukan
48	2015	Tup	Papua	Mimika	Seni Pertunjukan
49	2015	Kisah anak Yatim dan Burung Cenderawasih.	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
50	2015	Komodo	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan

No.	Tahun Pencatatan	Nama Karya Budaya	Provinsi	Kabupaten	Domain
51	2015	Bitoro	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
52	2015	Panah-panahan Suku Amugme	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
53	2014	Burung Taon-taon	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
54	2014	Dogey	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
55	2014	Kawuar Ku	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
56	2014	Kelawo Nal	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
57	2014	Manusia Menjadi Tiang Batu	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
58	2014	Ope Kaokaro	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
59	2014	Putri Matahari	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
60	2014	Seorang Perempuan Melahirkan Anak Buaya	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan

No.	Tahun Pencatatan	Nama Karya Budaya	Provinsi	Kabupaten	Domain
61	2014	Tentang Hai	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
62	2014	Tentang Manusia Purba Keluar Dari Goa	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
63	2014	Terjadinya Ommaruya	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
64	2014	Teteruga	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
65	2014	Tikiri	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
66	2014	Ular Menolong Manusia	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
67	2014	Terbentuknya Gunung Enieng Hau	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
68	2014	Yaomoko	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
69	2013	Upacara/Ritus - Perkawinan Suku Kamoro	Papua	Mimika	Adat Istiadat
70	2013	Upacara/Ritus - Wiwogo	Papua	Mimika	Adat Istiadat

No.	Tahun Pencatatan	Nama Karya Budaya	Provinsi	Kabupaten	Domain
71	2013	Upacara/Ritus - Karapao	Papua	Mimika	Adat Istiadat
72	2013	Arsitektur Tradisional - Kapiri Kame	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
73	2013	Tuni	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
74	2013	Kerajinan Tradisional - Maramowe	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
75	2013	Ao	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
76	2013	Era	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
77	2013	Imi	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
78	2013	Kapiri	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
79	2013	Po	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
80	2013	Teme	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional

No.	Tahun Pencatatan	Nama Karya Budaya	Provinsi	Kabupaten	Domain
81	2013	Tunuu	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
82	2013	Utiriki	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
83	2013	Wemawe	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
84	2013	Kopa	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
85	2013	Mini Toaro	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
86	2013	Paru	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
87	2013	Perahu Kuko	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
88	2013	Perahu Torpa	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
89	2013	Pakaian Tradisional - Mbikao	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
90	2013	Pakaian Tradisional - Papita	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional

No.	Tahun Pencatatan	Nama Karya Budaya	Provinsi	Kabupaten	Domain
91	2013	Pakaian Tradisional - Waura	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
92	2013	Pakaian Tradisional - Tauri	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
93	2013	Apoko	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
94	2013	Purumuka	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
95	2013	Teare	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
96	2013	Amore	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
97	2013	Uruna	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
98	2013	Mbake	Papua	Mimika	Seni Pertunjukan
99	2013	Tari Kaware	Papua	Mimika	Seni Pertunjukan
100	2013	Tauguare	Papua	Mimika	Seni Pertunjukan

No.	Tahun Pencatatan	Nama Karya Budaya	Provinsi	Kabupaten	Domain
101	2013	Tari Sisir	Papua	Mimika	Seni Pertunjukan
102	2013	Seni Tradisi - Tari Semut	Papua	Mimika	Seni Pertunjukan
103	2013	Tradisi Lisan - Asal Usul Suku Kamoro	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
104	2013	Tradisi Lisan - Maleo	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
105	2013	Tradisi Lisan - Kisah Terjadinya Keladi	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
106	2013	Amungme: Manusia Pertama dan Utama	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
107	2013	Tradisi Lisan - Perjanjian Abadi	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
108	2013	Tradisi Lisan - Takumemyau	Papua	Mimika	Tradisi dan Ekspresi Lisan
109	2010	Pekaro	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
110	2010	Tomate	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional

No.	Tahun Pencatatan	Nama Karya Budaya	Provinsi	Kabupaten	Domain
111	2010	Ote-Kapa	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional
112	2010	Mbitoro	Papua	Mimika	Kemahiran, Kerajinan Tradisional

Sumber : Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, <https://kebudayaanpapua.kemdikbud.go.id/wbtb/pencatatan>

Kesenian dan Kebudayaan merupakan tatanan kehidupan yang mengandung nilai-nilai etika dan estetika yang hidup dan berkembang sekaligus menunjukkan jati diri kelompok masyarakat tertentu serta dapat dipertahankan dan tumbuh kembang sesuai perkembangan masyarakat tersebut.

Kebudayaan asli Papua yang berada di Kabupaten Mimika merupakan hasil cipta, karsa dan karya orang asli Papua, terwujud antara lain dalam bentuk :

- a. bahasa dan sastra;
- b. sistem peralatan hidup dan teknologi;
- c. sistem mata pencaharian hidup;
- d. organisasi sosial dan sistem kekerabatan;
- e. sistem pengetahuan;
- f. kesenian;
- g. kepercayaan.

Aspek-aspek kebudayaan tersebut di atas melambangkan jati diri orang asli Papua dan tersebar mengikuti wilayah geografis Tanah Kabuapten Mimika meliputi : zona ekologi pesisir pantai, hutan bakau dan rawa, zona ekologi dataran rendah, zona ekologi kaki gunung dan zona ekologi pegunungan. Masing-masing sub kebudayaan tersebut di atas memiliki karakteristik khas dan merupakan kekayaan orang asli Papua yang memperkaya khasana kebudayaan bangsa Indonesia.

Dalam perkembangan masyarakat, sebagian sub kebudayaan tersebut telah mengalami akulturasi dan inkulturasi. Oleh karena kebudayaan asli Papua merupakan kekayaan bangsa Indonesia, maka harus ada upaya sistimatis dan terencana untuk melakukan

perlindungan, pembinaan dan pengembangan terhadap kebudayaan tersebut. Upaya perlindungan, pembinaan dan pengembangan dimaksud menjadi kewajiban dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat, dan orang-perorangan serta penduduk di Kabuapten Mimika. Dengan memahami hakekat kesenian dan kebudayaan orang asli Papua serta menyadari perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin pesat maka untuk menjaga dan menjamin kelangsungan keberadaan kesenian dan kebudayaan orang asli Papua.

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Yang Akan Diatur Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah**

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun terhadap aspek beban keuangan daerah.

##### **1. Aspek Kehidupan Masyarakat;**

Kelestarian seni dan budaya yang merupakan salah satu hasil karya para leluhur masyarakat Papua di Kabupaten Mimika, hendaknya dapat diperlakukan sebaik mungkin. Dengan mengetahui, memahami dan menelusuri adat budaya melalui peninggalan masa lalu diharapkan mampu menumbuhkembangkan rasa ikut memiliki tentang khasanah ragam budaya, yang dewasa ini lebih dikenal sebagai Warisan Budaya.

Rasa memiliki akan mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut melestarikan aset budaya yang perlu untuk ditumbuh kembangkan. Suatu kepunahan Warisan Budaya memang diakui disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya alam, binatang dan manusia. Oleh sebab itu, bila sumber daya manusianya (SDM) mampu memahami pentingnya

perlindungan dan pelestarian seni budaya, maka kepunahan sedini mungkin akan dapat dicegah.

Adanya potensi peningkatan perekonomian masyarakat melalui seni budaya yang dijamin dan dilindungi dalam peraturan perundang-undangan mampu mendatangkan penghasilan asli daerah yang lebih lagi ke Kabupaten Mimika. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah bagi ke Kabupaten Mimika pasti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomis lebih merata. Pemerintah Daerah juga akan diuntungkan dengan adanya Perda ini, karena akan lebih mudah menjalankan upaya perlindungan seni budaya di Kabupaten Mimika. Dengan adanya Perda ini akan menjadi alas hukum yang sah bagi daerah untuk menyusun anggaran pada APBD selanjutnya.

## 2. Aspek Beban Keuangan Daerah;

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa penerapan sistem baru, apalagi yang berkaitan dengan diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan seni budaya di Kabupaten Mimika dipastikan akan memiliki dampak terhadap aspek beban keuangan daerah. Namun, dalam hal ini, kewajiban penyelenggara daerah, khususnya yang duduk di Legislatif dan Eksekutif, harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur kehidupan masyarakat, dalam rangka pencapaian masyarakat yang tertib, aman, dan damai, serta sejahtera.

Aspek beban keuangan negara yang dikeluarkan dari Anggaran Belanja Daerah (ABD), mulai dari pembuatan Naskah Akademik, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Seni dan Budaya yang melibatkan banyak pihak sebagai stakeholder. Akan tetapi, dengan adanya Perda ini manfaat yang didapatkan daerah akan jauh lebih besar

dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan. Dampak kedepannya bagi kelestarian seni dan budaya serta terjaganya jejak sejarah seni dan budaya yang dapat diwariskan pada generasi selanjutnya pasti lebih penting.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Prinsip hierarkis dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini Peraturan Daerah, dimaksudkan untuk mencapai ketertiban hukum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
2. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
3. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauhmana peraturan perundang-undangan yang mengatur Perlindungan Seni dan Budaya dalam peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini

---

<sup>23</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis/>, dikases tanggal 5 Juni 2022, Pukul 19.22 WIB.

berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horizontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Kesesuaian dan keselarasan merupakan bagian dari perwujudan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum "*lex superiori derogat legi inferiori*" hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu, penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak dalam proses perencanaannya. Keharmonisan dalam pembentukan peraturan daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi agar peraturan daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan pelaksanaan sehingga dapat menghasilkan suatu peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, transparan, dan berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang didalamnya bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai suatu masalah yang akan dituangkan dalam suatu peraturan daerah, diantaranya berkaitan dengan aspek legalitas (legal formal)

terhadap materi muatan dan bentuk dari Rancangan Peraturan Daerah.

Penelitian dan pengkajian mengenai aspek legalitas (legal formal) atau dasar kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini berkaitan dengan materi badan usaha milik desa penting untuk dilaksanakan agar rancangan peraturan daerah yang hendak dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak mengatur materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan umum.

Peraturan Daerah secara substansial merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang pengaturannya disesuaikan dan diselaraskan dengan ciri khas masing-masing daerah. Dengan demikian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan Seni dan Budaya harus dikaji dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tugas dan kewenangannya. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memiliki keterkaitan dengan pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan Seni dan Budaya baik dari segi kewenangan maupun dari segi aspek materi muatan yang hendak diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan Seni dan Budaya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai landasan konstitusional, UUD 1945 merupakan sumber dari setiap peraturan perundang-undangan, karena dari sanalah semua hukum positif dijabarkan menjadi lebih rinci dari

peraturan yang sifatnya umum sebagaimana termuat di dalam UUD 1945. Berkaitan dengan Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Sementara itu, keterkaitannya dengan UUD 1945 dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perhubungan terletak pada ketentuan Pasal 18 UUD 1945 sebagai berikut :

- “(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Selanjutnya Pasal 18A UUD 1945 berbunyi :

- “(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.

Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD). Sebagai produk para wakil rakyat bersama dengan pemerintah, maka Perda itu seperti halnya undang-undang dapat disebut sebagai produk legislatif (*legislative acts*), sedangkan peraturan-peraturan dalam bentuk lainnya adalah produk regulasi atau produk regulative (*executive acts*).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 2001, hal 125, dalam Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, Deepublish, 2015, Yogyakarta, hal. 173

Sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.<sup>25</sup>

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>26</sup> Selain hak, otonomi daerah adalah bagaimana daerah (pemerintah daerah) dapat mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri tanpa banyak dicampuri oleh pihak-pihak lain. Urusan pemerintahan akan berarti bagaimana berbagai aspek aktivitas pemerintah (daerah) dapat dimengerti dan merupakan kehendak atau aspirasi rakyat di daerah.<sup>27</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah memiliki hak secara konstitusional untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan seni budaya merupakan kewenangan Daerah yang tidak bertentangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka secara konstitusional penyusunan dan perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18A UUD 1945.

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong

---

<sup>25</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah:Filosofi, Sejarah, Perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Pelajar, 2005, Yogyakarta, hal. 239

<sup>26</sup> Angka 6, Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>27</sup> I Gede Parimatha, *Otonomi Daerah dan Multikulturalisme*, dalam *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum adat dalam Perspektif Sejarah*, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005, hal. 161

Propinsi Irian Jaya mempunyai wilayah seluas, yaitu 404.669 km persegi dengan geografis yang bergunung-gunung dan berbukit bukit dalam perkembangannya walaupun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan masih diperlukan peningkatan. Propinsi Irian Jaya juga memiliki makna yang khas dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna khas tersebut juga terdapat di dalam aspek dinamika budaya, struktur pranata adat istiadat, potensi wilayah, dan struktur sosial kemasyarakatan, serta tantangan dan kendala yang dihadapi beserta lingkungan strategis yang mempengaruhinya.

Perkembangan Propinsi Irian Jaya tersebut di atas diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,41 % pertahun. Pada tahun 1990 jumlah penduduk Propinsi Irian Jaya berjumlah 1.436.439 jiwa dan pada 1998 meningkat menjadi 2.225.102 jiwa. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Propinsi Irian Jaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sejak tahun 1982, yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Irian Jaya tanggal 10 Juli 1999, Nomor 10/DPRD/1999 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya. Terhadap Pemekaran Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, dan sesuai aspirasi masyarakat, sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan pemerintahan di Propinsi

Irian Jaya, maka Kabupaten Administratif Mimika, dibentuk menjadi Kabupaten Mimika.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Undang-undang ini menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai Subjek utama. Keberadaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan perwujudan pengakuan negara atas kekhususan Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut mengatur seluruh aspek penyelenggaraan politik pemerintahan di Provinsi Papua, antara lain terkait dengan lambang daerah, pembagian daerah, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua, bentuk dan susunan pemerintahan di Papua, kelembagaan dan kepegawaian di Papua, partai politik, Peraturan Daerah, keuangan, perekonomian, perlindungan hak masyarakat adat, hak asasi manusia, kepolisian daerah, peradilan, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan, pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sosial, pengawasan, dan kerja sama penyelesaian perselisihan.

Hal tersebut dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang ini hadir untuk mempertegas keberpihakan Pemerintah pada Orang Asli Papua dan mendorong adanya penyusunan rencana induk bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan dalam Undang-Undang ini juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Papua dengan membuka pendekatan penataan daerah yang bottom up dan top down dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui memberikan batasan pengertian naskah akademik secara jelas dan tegas yang dirumuskan sebagai berikut :

“Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”.

Melalui rumusan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut menjadikan istilah naskah akademik menjadi istilah yang tunggal, karena selama ini naskah akademik bukan merupakan istilah tunggal, karena di dalam literatur maupun dokumen-dokumen resmi dikenal beberapa istilah. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan dasar dalam pembuatan naskah akademik setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Mimika.

Keberadaan naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini memang belum merupakan sebuah keharusan/kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah). Kedudukan naskah akademik masih dianggap hanya sebagai “pendukung” penyusunan peraturan perundang-undangan, akan tetapi dengan semakin berkembang dan berubahnya pola kehidupan masyarakat Indonesia serta beberapa permasalahan dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sekarang, urgensi naskah

akademik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat guna, komprehensif dan sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan menjadi sangat penting.

Keberadaan naskah akademik memang sangat diperlukan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat. Dengan digunakannya naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, diharapkan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak menghadapi masalah (misalnya dimintakan judicial review) di kemudian hari.

Berdasarkan hal di atas, maka melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang pentingnya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti.

Naskah akademik memuat gagasan konkrit dan aplikatif pengaturan suatu materi perundang-undangan (materi hukum) bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik-holistik-futuristik dan dari berbagai aspek ilmu (multidisipliner dan

interdisipliner). Naskah akademik berisikan rekomendasi tentang urgensi (dasar pemikiran perlunya suatu peraturan perundang-undangan), konsepsi, asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan, dilengkapi dengan pemikiran dan penarikan norma-norma yang akan menjadi tuntunan dalam menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Di samping bentuk dan isi, naskah akademik juga mengandung kegunaan sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Konsep awal yang memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran perlunya disusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan peraturan perundang-undangan dimaksud;
- b. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahan dasar bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang.
- d. Pedoman dari sudut pandang akademik dalam menjelaskan alasan-alasan penarikan rumusan norma tertentu di dalam rancangan peraturan perundang-undangan di setiap tingkat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan terkait.
- e. Bahan dasar Keterangan Pemerintah mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang disiapkan Pemrakarsa untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan yuridis formal tentang sistematika penyusunan naskah akademik setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa setiap produk perundang-undang harus didahului dengan pembentukan naskah akademik sebagai hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat

---

<sup>28</sup> <http://www.google.co.id//pedoman+penyusunan+naskah+akademik>, akses 4 Juni 2022, jam 14 : 23 WIB

dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Pentingnya penyusunan naskah akademik, untuk suatu peraturan daerah karena peraturan daerah merupakan media bagi pemerintah daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari peraturan daerah tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang yang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam konsep ini Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan

Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota yang diberikan kewenangan dan melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.<sup>29</sup> Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent*, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa

---

<sup>29</sup> Lihat angka 5 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan yang bersifat *concurrent*, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi, dan dapat dengan cara menugasi Desa. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten /Kota.

Urusan pemerintahan konkuren ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.<sup>30</sup> Urusan pemerintahan ini terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.<sup>31</sup> Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas :

---

<sup>30</sup> Pasal 11 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>31</sup> Pasal 11 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

a. Urusan Pemerintahan absolut :

- 1) politik luar negeri;
- 2) pertahanan;
- 3) keamanan;
- 4) yustisi;
- 5) moneter dan fiskal nasional;
- 6) agama.

b. Urusan pemerintahan konkuren :

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas :

1). Urusan Pemerintahan Wajib

a) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :

- (1) Pendidikan;
- (2) Kesehatan;
- (3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- (5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- (6) sosial.

b) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :

- (1) Tenaga kerja;
- (2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (3) Pangan;
- (4) Pertanahan;
- (5) Lingkungan hidup;
- (6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- (7) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- (9) Perhubungan;
- (10) Komunikasi dan Informatika;

- (11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- (12) Penanaman modal;
- (13) Kepemudaan dan Olah Raga;
- (14) Statistik;
- (15) Persandian;
- (16) Kebudayaan;
- (17) Perpustakaan;
- (18) Kearsipan.

c) Urusan Pemerintahan Pilihan

- (1) Kelautan dan perikanan;
- (2) Pariwisata;
- (3) Pertanian;
- (4) Kehutanan;
- (5) Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (6) Perdagangan;
- (7) Perindustrian;
- (8) Transmigrasi.

c. Urusan pemerintahan umum

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan seni dan budaya dikaitkan dengan urusan pemerintahan konkuren ini berdasarkan Undang-Undang ini harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.<sup>32</sup> Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:<sup>33</sup>

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;

---

<sup>32</sup> Lihat Pasal 13 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>33</sup> Lihat Pasal 13 ayat (4), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Sub Urusan Kebudayaan yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam matriks dibawah ini, sebagai berikut :

<b>Sub Urusan</b>	<b>Pememrintah Pusat</b>	<b>Pemerintah Propinsi</b>	<b>Pemerintah Kabupaten/Kota</b>
Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakuknya lintas Daerah Provinsi;</li> <li>b. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal di bidang kebudayaan</li> <li>c. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah Provinsi</li> <li>d. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakuknya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;</li> <li>b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;</li> <li>c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakuknya dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>f. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota</li> <li>g. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota</li> </ul>
Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah provinsi.	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota.	Pembinaan kesenian Masyarakat Dalam kabupaten/kota.
Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Registrasi nasional cagar budaya.</li> <li>b. Penetapan cagar budaya peringkat nasional.</li> <li>c. Pengelolaan cagar budaya peringkat nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi.</li> <li>b. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi.</li> <li>c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.</li> <li>b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.</li> </ul>

	nal. d. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri.	Daerah provinsi.	c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
--	---	------------------	--

## 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur tentang Budaya ataupun Warisan Budaya Bangsa Indonesia diatur dalam BAB V Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 60 adalah sebagai berikut:

### Pasal 38

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- 2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut penjelasan dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ekspresi Budaya Tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- 1) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra atau narasi informatif;
- 2) Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;

- 3) Gerak, mencakup antara lain, tarian;
- 4) Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- 5) Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- 6) Upacara adat.

#### Pasal 39

- 1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- 2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- 3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- 5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

#### Pasal 60

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.

- 2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku

Dalam konsep Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam Undang-Undang Hak Cipta, pemberian perlindungan terhadap Seni dan Budaya tradisional dalam hal ini disebut juga Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) berbeda dengan pemberian perlindungan pada jenis hak cipta lain seperti buku, lagu, ataupun lukisan. Hal ini dikarenakan terhadap EBT tersebut kepemilikannya bukan bersifat individu seperti halnya pada karya cipta buku, lagu, ataupun lukisan tersebut.

Namun, kepemilikan EBT tersebut merupakan kepemilikan secara komunal. Artinya EBT dimiliki oleh sekelompok masyarakat adat pada suatu daerah atau tempat tertentu. Selain itu, pencipta Hak Kekayaan Intelektual teridentifikasi secara jelas dan orientasi ciptaannya lebih mengarah kedalam motif ekonomi (mencari keuntungan), sedangkan dalam EBT, identifikasi pencipta asli tidak diketahui karena kemunculannya merupakan suatu budaya yang muncul dari tradisi lisan yang diwariskan secara turun menurun.

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 29 Mei 2017 di Jakarta dalam Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 104. Dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai berikut:

- a. bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

- b. bahwa keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia;
- c. bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan;
- d. bahwa selama ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Nasional

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kebudayaan adalah :

“...segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat”.

undang-undang ini memberikan pengertian kebudayaan yang paling netral dan terbuka, karena memandang kebudayaan itu meliputi proses dan hasil, yang secara eksplisit ditunjukkan melalui Pasal 1 angka 2 yang mendefinisikan Kebudayaan Nasional Indonesia dirumuskan sebagai :

“...keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia”.

Dengan demikian, Undang-Undang tidak hanya mengatur wujud-wujud yang tampak dari kebudayaan, melainkan juga menyangkut proses hidup masyarakat yang menyebabkan lahirnya setiap produk dan praktik kebudayaan. Sebagai suatu diketahui, kebudayaan tidak pernah stagnan sebab kebudayaan tak akan pernah berhenti menghasilkan sesuatu. Ketika kebutuhan masyarakat dan lingkungannya, maka produk dan

praktek kebudayaan juga akan mengalami perubahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 yang menyatakan :

“Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan”.

Perlindungan di sini maksudnya adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.

Pengembangan maksudnya adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan, serta meningkatkan, memperkaya, menyebarluaskan kebudayaan. Pemanfaatan kebudayaan maksudnya adalah upaya mendayagunakan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembinaan kebudayaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan (objek pemajuan kebudayaan), yaitu:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;

- i. permainan rakyat; dan
- j. olah raga tradisional.

Undang-undang ini terdiri dari 9 bab dengan 61 Pasal. Peran Pemerintah Daerah dalam pemajuan kebudayaan dapat ditemukan dalam beberapa pasal, sebagai berikut :

- a. Pasal 7 yang menyatakan bahwa "... Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan, untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan;
- b. Pasal 8 yang menentukan bahwa pemajuan kebudayaan berpedoman pada:
  - a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi;
  - c. Strategi Kebudayaan; dan
  - d. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
- c. Pasal 9 dan Pasal 10 menentukan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah kabupaten/Kota menjadi dasar penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi menjadi dasar penyusunan Strategi Kebudayaan, Strategi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.
- d. Pasal 11 menentukan bahwa penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam

objek pemajuan kebudayaan kabupaten/kota.

- e. Pasal 12 menentukan penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang terlibat dalam penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi tersebut dan/atau pemangku kepentingan.
- f. Pasal 17 menentukan "...Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.
- g. Pasal 18 ayat (2) menentukan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.
- h. Pasal 20 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan.
- 1. Pasal 22 menentukan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan.
- j. Pasal 24 menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan
- k. Pasal 26 menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
- l. Pasal 28 menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
- m. Pasal 30 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan pengembangan objek pemajuan kebudayaan.
- n. Pasal 32 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan
- o. Pasal 44 menentukan bahwa dalam melakukan pemajuan kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai wewenang

administratifnya, bertugas:

- 1) Menjamin kebebasan berekspresi;
  - 2) Menjamin perlindungan atas kebebasan ekspresi budaya;
  - 3) Melaksanakan pemajuan kebudayaan;
  - 4) Memelihara kebhinekaan;
  - 5) Mengelola informasi di bidang kebudayaan;
  - 6) Menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
  - 7) Menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan;
  - 8) Membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
  - 9) Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan
  - 10) Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.
- p. Pasal 46 menentukan bahwa Untuk melaksanakan tugasnya sesuai Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai wilayah administratifnya berwenang:
- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
  - 2) Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan;
  - 3) Merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
  - 4) Merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemajuan kebudayaan.
- q. Pasal 50 menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;
- r. Pasal 52 menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang memberikan

kontribusi dalam pemajuan kebudayaan.

Dengan banyaknya peran pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan maka sangat penting dan relevan dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur perlindungan seni dan budaya.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Upaya pembangunan karakter bangsa membutuhkan kerja keras yang persisten dan konsisten, agar mampu mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, berdaya saing, dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitas nasional. Dalam mewujudkan amanat tersebut, bangsa Indonesia memerlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan untuk menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Langkah strategis dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia dilakukan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Langkah strategis tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan penjelasan lebih rinci atas arah besar yang tertuang dalam Strategi Kebudayaan, yang di dalamnya memuat visi dan misi Pemajuan Kebudayaan, tujuan dan sasaran, perencanaan, pembagian wewenang, dan alat ukur capaian yang kemudian menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu menghubungkan berbagai pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan, sehingga tercipta himpunan data Kebudayaan yang

terintegrasi. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tersebut berisi data mengenai Objek Pemajuan Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan, dan data lain terkait Kebudayaan.

Dalam hal Pelindungan diatur lebih rinci mengenai penjabaran dari upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Dalam hal Pengembangan diatur mengenai langkah-langkah dalam melakukan penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman sebagai upaya untuk menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan. Dalam hal Pemanfaatan diuraikan pengaturan mengenai pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam rangka menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.

Selain itu, untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai Pembinaan. Pembinaan dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan, standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, dan/atau peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan. Seluruh upaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan tersebut dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Selanjutnya, dalam hal penghargaan diatur mengenai kriteria dan tata cara pemberian penghargaan terhadap pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi

dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan, serta kriteria dan tata cara pemberian fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, diatur juga mengenai kriteria dan tata cara pemberian insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (7), Pasal 6 ayat (6), Pasal 6A ayat (6), Pasal 56 ayat (9), pasal 59 ayat (8), Pasal 68A ayat (4), dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang bertujuan untuk memastikan jalannya pemerintahan di Provinsi Papua agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta untuk memberikan dasar pelaksanaan kekhususan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang mengatur mengenai pelaksanaan kewenangan Provinsi Papua dan kabupaten/kota di Provinsi Papua yang bertujuan untuk memberikan penegasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga jalannya pemerintahan di Provinsi Papua dapat berjalan dengan baik.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi Kewenangan Khusus dalam bidang:

- a. pendidikan dan kebudayaan;
- b. kesehatan;
- c. sosial;
- d. perekonomian;

- e. kependudukan dan ketenagakerjaan; dan
- f. pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup.

Wewenang pemerintah Kota/Kabupaten mengenai ketenagakerjaan dapat dilihat dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa :

- (1) Setiap Penduduk berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak serta bebas memilih dan/atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
- (2) Orang Asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya.

Adapun yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam bidang kebudayaan dapat dilihat dalam matrik dibawah ini, sebagai berikut :

No	SUBURUSAN	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1	Objek Pemajuan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan di wilayahnya.</li> <li>b. Pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan.</li> <li>c. Pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan serta publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan di wilayahnya.</li> <li>d. Pengembangan objek pemajuan kebudayaan di wilayahnya.</li> <li>e. Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan di wilayahnya.</li> <li>f. Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan.</li> <li>g. Menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan.</li> </ul>
2	Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah	Penetapan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/ kota.
3	Perfilman Nasional	a. Menyelenggarakan dan/atau mem-

		<p>fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi insan perfilman di kabupaten/kota.</p> <p>b. Memberikan keringanan pajak daerah dan retribusi daerah tertentu untuk perfilman di kabupaten/kota.</p> <p>c. Memberikan bantuan pembiayaan apresiasi dan pengarsipan film.</p> <p>d. Memfasilitasi pembuatan film untuk pemenuhan ketersediaan film Indonesia.</p> <p>e. Memfasilitasi pembuatan film dokumenter tentang warisan budaya bangsa di daerahnya.</p> <p>f. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman.</p>
4	Cagar Budaya	<p>a. Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota.</p> <p>b. Penetapan cagar budaya yang ada di wilayahnya.</p> <p>c. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.</p> <p>d. Mencatat cagar budaya ke dalam register nasional cagar budaya.</p> <p>e. Menetapkan sistem zonasi situs dan/atau kawasan cagar budaya di wilayahnya.</p> <p>f. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.</p> <p>g. Pelestarian cagar budaya yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>h. Pengelolaan warisan dunia yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>i. Menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.</p> <p>j. Menempatkan polisi khusus cagar budaya untuk melakukan pengamanan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.</p> <p>k. Menempatkan penyidik pegawai negeri sipil di bidang cagar budaya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana cagar budaya peringkat kabupaten/kota.</p> <p>l. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>m. Penerbitan izin pemugaran, pengembangan, pengubahan Fungsi ruang, pemanfaatan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.</p>
5	Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten/ kota.
6	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten/

		kota.
7	Penghargaan Kebudayaan	Pemberian penghargaan kebudayaan tingkat daerah kabupaten/ kota.

10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 13 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Adapun yang menjadi kewenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Pasal 3 disebutkan mengenai Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Bupati/walikota menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.
- b. Para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 4 ayat (1) mengatur mengenai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota;
- b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;
- c. identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota;
- d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
- e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota.

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan data mengenai:
  - 1) Keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten I kota;
  - 2) Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di kabupaten/kota;
  - 3) Sarana dan Prasarana Kebudayaan di kabupaten/kota; dan
  - 4) Potensi masalah Pemajuan Kebudayaan.
- c. pengolahan data;
- d. analisis atas hasil pengolahan data;
- e. penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota; dan
- f. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota digunakan sebagai rujukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten/kota.

#### 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak Benda di Indonesia

Budaya Tak Benda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya tak benda

setelah melalui proses penetapan Budaya Tak Benda.

Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda Indonesia meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan Pelindungan dengan cara:

- a. mendorong partisipasi untuk Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda Indonesia;
- b. membantu fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan dan bimbingan teknis dalam Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda Indonesia; dan
- c. memberikan penghargaan kepada Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang berperan aktif melakukan Pelindungan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.

Pelindungan terhadap Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tersebut diutamakan untuk mempertahankan dan menyelamatkan keberadaannya. Begitu pula setiap orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemanfaatannya juga untuk kepentingan pendidikan agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Pemanfaatan tersebut melalui:

- a. penyebarluasan informasi nilai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, karakter, dan pekerti bangsa;
- b. pergelaran dan pameran Warisan Budaya Takbenda Indonesia dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
- c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai Warisan Budaya Takbenda Indonesia serta pembinaan karakter dan pekerti bangsa.

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 yang memuat lampiran-lampiran mengenai pedoman penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah

13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua.

Bahwa kebudayaan orang asli Papua sebagai hasil cipta, karsa dan karya merupakan manifestasi jati diri masyarakat Papua dan aset nasional yang harus dilindungi, dibina dan dikembangkan. Dalam kenyataannya kebudayaan orang asli Papua mengalami pergeseran dan perubahan nilai sebagai akibat transformasi budaya luar yang tidak selaras dengan kehidupan nilai-nilai budaya dan religi di Provinsi Papua oleh karena itu diperlukan upaya-upaya strategis dan efektif dalam rangka meningkatkan perlindungan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan orang asli Papua.

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan atas kebudayaan asli Papua yang terdiri dari :

- a. bahasa dan sastra;
- b. sistem peralatan hidup dan teknologi;
- c. sistem mata pencaharian hidup;
- d. organisasi sosial dan sistem kekerabatan;
- e. sistem pengetahuan;
- f. kesenian; dan
- g. kepercayaan.

Perlindungan dilakukan dengan cara menjaga, memelihara,

merawat dan mempertahankan nilai-nilai kebudayaan asli Papua yang dilakukan melalui :

- a. inventarisasi dan dokumentasi;
- b. pengakuan;
- c. pendaftaran;
- d. legalisasi;
- e. pengumuman; dan
- f. litigasi.

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kebudayaan asli Papua dilakukan untuk mempertahankan dan melestarikan kebudayaan asli Papua. Yang dilakukan dengan cara :

- a. pesta budaya;
- b. festival seni;
- c. lomba-lomba;
- d. karnaval;
- e. pameran dan pertunjukan budaya;
- f. penyuluhan kebudayaan;
- g. pelatihan kebudayaan;
- h. temukarya kebudayaan;
- i. penampilan nuansa budaya Papua pada fasilitas umum milik pemerintah, swasta dan masyarakat;
- j. pemuatan materi kebudayaan asli Papua dalam kurikulum muatan lokal pada semua jenjang pendidikan; dan
- k. kegiatan upaya pembinaan lainnya.

14. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua

Provinsi Papua merupakan daerah yang kaya dengan sumberdaya alam maupun budaya yang merupakan hasil refleksi kreatifitas intelektual masyarakat asli Papua yang apabila dimanfaatkan dan diberdayakan akan mempunyai manfaat yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat khususnya orang asli Papua. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil

kekayaan alam dan budaya Provinsi Papua belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua.

Pada era perdagangan bebas ini ada pihak yang tanpa hak memanfaatkan dan mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual orang asli Papua. Hak Kekayaan Intelektual orang asli Papua yang mempunyai prospek nilai ekonomis yang tinggi belum dilaksanakan secara optimal, sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang selama ini berlaku belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dan belum dapat mengakomodir secara khusus HKI orang asli Papua.

Dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua disebutkan bahwa Ciptaan orang asli Papua merupakan setiap hasil karya cipta orang asli Papua baik seorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atas inspirasi atau gagasannya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya, dituangkan ke dalam bentuk yang asli, khas Papua, dan bersifat pribadi di bidang ilmu pengetahuan seni, dan sastra.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didukung dengan hasil data riset yang akurat terkait materi muatan. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Oleh karena untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik diperlukan adanya riset atau kajian akademik dalam bentuk Naskah Akademik. Peraturan Daerah yang baik harus disusun berdasarkan tiga landasan meliputi: landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan politis. Menyangkut Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan Seni dan Budaya terdapat 3 (tiga) landasan sebagai berikut :

#### **A. Landasan Filosofis**

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapat pembenaran filosofis secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi, di mana di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar,

adil, dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*) yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan dengan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tujuan nasional tersebut merupakan amanat dari Sila Kelima Pancasila dan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

---

<sup>34</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 43.

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah memberikan landasan pembangunan yang ideal dan rumusan konsep demokrasi dalam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia.

Setiap tindakan penyelenggaraan negara dalam pembangunan nasional harus didasarkan pada falsafah dan konstitusi Negara dengan tujuan untuk membangun demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, upaya untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut merupakan suatu tantangan besar. Indonesia dibentuk berdasarkan keragaman karakteristik yaitu kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi sumber daya dan adat istiadat serta taraf hidup. Hal ini yang mengharuskan Indonesia untuk memiliki strategi pendekatan pembangunan di setiap daerah yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya. Untuk itu, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Dan Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan, negara berusaha untuk hadir dan memastikan rakyatnya memperoleh hak dan kewajiban yang sama serta dapat mengantisipasi kendala pembangunan di daerah melalui penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom.

Tujuan otonomi adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai potensi yang

dimiliki menuju kearah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu :<sup>35</sup>

1. Segi politik adalah untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi di lapisan bawah;
2. Segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka;
3. Segi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing; dan
4. Segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat.

Secara filosofis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan Seni dan Budaya bersumber pada Pancasila yaitu sila ke tiga yang juga menjadi landasan ideologis persatuan seluruh Indonesia, baik secara geneologis maupun teritorial. Menjadi satu bangsa, yakni Indonesia.

Atas dasar Sila ketiga ini, politik hukum dalam konteks kebudayaan nasional adalah politik “persatuan dalam perbedaan (*the unity of diversity*)”. Konsep “persatuan dalam perbedaan (*the unity of diversity*)” menjiwai Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak pemberlakuan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga Perubahan Keempat UUD 1945, Pasal 32 UUD 1945 berlaku sebagai “Pasal Kebudayaan

---

<sup>35</sup> S.H. Sarundajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Kata Hasta. Hlm. 82

Nasional”, karena pasal tersebut menekankan pentingnya mengembangkan identitas nasional melalui kebudayaan nasional.<sup>36</sup>

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Perubahannya sebesarnya telah meletakkan fondasi bagi perlindungan hukum dalam pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal. Pasal 32 UUD 1945 menyatakan dengan tegas :

1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Ketentuan Pasal 32 UUD 1945 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan keanekaragaman yang kompleks. Keanekaragaman dalam masyarakat disebut masyarakat multikultural yang berarti terdapat perbedaan antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Sekelompok masyarakat yang hidup di suatu daerah memiliki kebudayaan dan ciri khasnya sendiri yang mampu membedakan mereka dengan kelompok masyarakat lainnya. Berlandaskan ciri khas kebudayaan itulah muncul berbagai macam daerah, puisi-puisi, lagu daerah, permainan, upacara, pertunjukkan baik yang baku maupun tak baku serta ekspresi material/kebendaan tempat-tempat, barang-barang kesenian, kerajinan tangan, yang dalam undang-undang dinyatakan sebagai kebudayaan nasional.

---

<sup>36</sup> Miranda Risang ayu, Harry Alexander dan Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 24.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Menurut Syaukani dan Thohari, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat.<sup>37</sup> Hart mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah

---

<sup>37</sup> Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis.<sup>38</sup>

Indonesia adalah sebuah lanskap yang di atasnya tumbuh beragam entitas kebudayaan. Dalam perspektif sosiologi, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai varian kelompok sosial yang hidup berdampingan dan muncul dari berbagai kategori sosial bentukan masyarakat itu sendiri, seperti beragamnya kelompok, golongan, lapisan, hingga jejaring sosial. Asumsi ini sudah cukup jelas memperlihatkan bahwa masyarakat di Indonesia begitu majemuk dan plural.

Agar kekayaan dan kemajemukan budaya bangsa dapat memperkokoh NKRI, diperlukan upaya nyata, melalui peraturan daerah. Legitimasi ini diperlukan karena kebudayaan Indonesia paling tidak mengandung tujuh potensi sosio-kultural yang telah terbukti menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu keanekaragaman kearifan lokal, keanekaragaman bahasa, keanekaragaman seni, keanekaragaman warisan budaya, keanekaragaman religi, keanekaragaman falsafah hidup, dan budaya nasional dan globalisasi. Ketujuh ragam potensi ini telah menjadi saripati yang dimanifestasikan ke dalam ragam suku, etnis, kebiasaan, norma, dan tata nilai.

Kekayaan dan kemajemukan seni budaya, di Kabupaten Mimika, haruslah memberikan manfaat besar kepada penduduknya secara lahir dan batin. Tujuan ini didasarkan atas pandangan bahwa kesenian dan kebudayaan juga adalah “mekanisme kontrol” bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia atau dalam definisi Keessing dan Keessing sebagai “pola-pola bagi kelakuan manusia”.<sup>39</sup> Dengan demikian, kesenian dan kebudayaan adalah hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup,

---

<sup>38</sup> H.L.A. Hart, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)* (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 311.

<sup>39</sup> Keessing, R.M. and Keessing, F.M. 1971. *New Perspectives in Cultural Anthropology*. New York: Holt, Rinehart & Winston.

mengembangkan keturunan dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan kelengkapan jasmaninya serta sumber-sumber alam yang ada di sekitarnya.

Kesenian dan kebudayaan sebagai wujud respon manusia terhadap tantangan yang dihadapinya dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan. Seni dan budaya adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan bagi mewujudkan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Hal ini dapat terjadi karena seni dan budaya melingkupi nilai-nilai moral, yang sumber dari nilai-nilai moral tersebut adalah pada pandangan hidup dan pada etos atau sistem etika yang dimiliki oleh setiap manusia.

Berdasarkan uraian di atas, secara fungsional seni budaya di Kabupaten Mimika dapat memperkuat, pertama, sebagai asset, modal sosial dan investasi masa depan dalam membangun peradaban masyarakat asli Papua pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Atas pandangan ini, seni budaya di Kabupaten Mimika tidak bisa hanya diukur dengan mengkuantifikasinya melalui angka-angka semata, tetapi lebih bersifat esensial karena dijiwai oleh konsep dan ajaran berdasarkan kearifan lokal. Kedua, sebagai napas dari kelangsungan hidup, darah kepribadian, mentalitas dan nilai-nilai kebangsaan pada pewaris dan generasi mudanya sehingga akan memberikan semacam platform ke mana seni budaya di Kabupaten Mimika akan diarahkan di masa yang akan datang

Pengaturan mengenai perlindungan seni budaya di Kabupaten Mimika akan memberikan batasan yang lebih luas lagi, terdapat dampak terhadap permasalahan yang selama ini terkait dengan seni budaya masyarakat Papua di Kabupaten Mimika, contoh suatu tempat/kawasan dengan kriteria yang ditetapkan,

mencakup nilai sejarah, keaslian, kelangkaan, landmark/tengeran, arsitektur, dan umur. Begitu pula untuk kebudayaan tak benda yang ada di Kabupaten Mimika yang secara realitas, kawasan itu kini sedang dihadapkan kepada tekanan-tekanan perkembangan kota dan masalah sosial dari para pemilik aslinya. Sealin itu, masalah ekonomi masyarakat dan ketidakmengertiannya terhadap benda sejarah, maupun pelestarian kebudayaan menyebabkan masyarakat berpikir pragmatis, dengan menilai barang tersebut lebih kepada nilai ekonomi.

Berdasar landasan sosiologis ini, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Seni dan Budaya yang lebih terfokus kepada Kesenian dan Kebudayaan masyarakat asli Papua yang ada, hidup dan tumbuh berkembang di Kabupaten Mimika dengan mempertimbangkan berbagai segi dari masyarakatnya dan budaya.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*Yuridische Gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competencie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar berlaku secara yuridis (*yuridische gelding*) mengandung arti :<sup>40</sup>

1. Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan;
2. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur;
3. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu;
4. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam

---

<sup>40</sup> Bagir Manan, *Dasar- Dasar Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992), hlm. 6

peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah Kabupaten ada pada Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Selain itu terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang antara lain sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah;
2. *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum;
3. *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama;
4. *Delegata Potestas Non Potest Delegasi*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Disamping itu Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah

---

<sup>41</sup> O.S Hiariej Eddy, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 352

ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintahan Kabupaten Mimika perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan Seni dan Budaya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan Seni dan Budaya ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
  9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda di Indonesia;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2008

tentang Perlindungan Dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 16);

13. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 19);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat-Istiadat dan Lembaga Adat Di Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 101);

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI**  
**MUATAN PERATURAN DAERAH**

**A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Guna mendorong percepatan pembangunan daerah berdasarkan potensi lokal yang dimilikinya, Kabupaten Mimika membutuhkan pengaturan perlindungan terhadap seni dan budaya sesuai dengan kewenangannya sebagai daerah dengan otonomi khusus.

Pengaturan di bidang ini diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada seni dan budaya lokal yang terdapat di kabupaten Mimika, dengan tidak mengesampingkan keberadaan perkembangan seni dan budaya lokal di daerah. Dengan harapan bahwa :

- b. Dapat melindungi dan mengamankan seni, kebudayaan dan kearifan lokal di Kabupaten Mimika agar tidak punah atau diakui sebagai budaya dan adat istiadat oleh daerah/negara lain;
- c. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat Kabupaten Mimika;
- d. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap seni, kebudayaan dan kearifan lokal;
- e. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap seni, kebudayaan dan kearifan lokal;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan; dan
- g. mengembangkan seni, kebudayaan, kearifan lokal dan adat istiadat untuk memperkuat jati diri kebudayaan daerah dan nasional.
- h. Seni dan kebudayaan lokal dapat bermanfaat bagi penembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Mimika.

Arah pengaturan yang akan diwujudkan dari peraturan daerah ini adalah bahwa dengan adanya peraturan daerah tentang perlindungan seni dan budaya di Kabupaten Mimika ini diharapkan akan menjadi landasan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya di Kabupaten Mimika demi terwujudnya perlindungan hukum dan pelestarian kebudayaan daerah yang memiliki nilai luhur budaya lokal. Dalam upaya memberikan perlindungan seni dan budaya di Kabupaten Mimika dilakukan melalui upaya penetapan sasaran,

perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, dan efektifitas anggaran serta penguatan kelembagaan di tingkat daerah.

## **B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Ruang lingkup materi muatan Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Mimika memuat :

1. Konsideran menimbang yang memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis;
2. Dasar Hukum mengingat yang memuat dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah;
3. Batang tubuh terdiri dari :

- a. BAB I : Ketentuan Umum;

Ketentuan Umum berisi :

- 1) Batasan pengertian atau definisi;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan
- 3) Hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.

Definisi yang digunakan dalam peraturan merupakan ketentuan pendukung, dalam arti digunakan untuk mempermudah pengertian jika terdapat istilah yang bersifat teknis, atau makna yang tidak sepenuhnya dapat diambil dari kamus.

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika mencakup istilah-istilah serta frase yang terdapat tentang seni dan budaya Kabupaten Mimika. Selanjutnya akan dirincikan sebagai berikut :

- 1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika;
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- 3) Bupati adalah Bupati Mimika;
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
- 5) Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mimika;

- 6) Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya.
- 7) Budaya adalah keseluruhan dari gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 8) Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
- 9) Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
- 10) Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
- 11) Pengembangan adalah usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan kajian, penelitian, diskusi, seminar, pelatihan, eksperimen dan penciptaan model baru.
- 12) Pemanfaatan adalah usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan penyebarluasan informasi, pertunjukan budaya, pengemasan bahan ajar, bahan kajian dan pengembangan wisata
- 13) Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban dunia dan Indonesia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Daerah.
- 14) Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah segala bentuk kegiatan pengelolaan mulai dari pendataan, pengintegrasian, fasilitasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, alih teknologi, pembinaan, dan pengawasan.
- 15) Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta,

rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

- 16) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17) Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
- 18) Ekspresi Budaya Tradisional adalah kebudayaan karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya.
- 19) Sistem Pengetahuan Tradisional adalah keseluruhan pengetahuan hayati dan seni yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu komunitas masyarakat yang bersifat turun menurun dan berkembang berdasarkan perubahan zaman dan adaptasi terhadap lingkungan hidup sekitar.
- 20) Objek perlindungan seni dan budaya daerah adalah unsur Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang menjadi sasaran utama perlindungan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
- 21) Pokok pikiran seni dan budaya daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
- 22) Sumber Daya Manusia adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek perlindungan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
- 23) Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kesenian dan Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
- 24) Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesenian dan Kebudayaan Daerah, lembaga Kesenian dan Kebudayaan Daerah, dan pranata Kesenian dan Kebudayaan

Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

- 25) Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara Kesenian dan Kebudayaan Daerah agar keberadaannya tetap terjaga dan berkelanjutan.
- 26) Seni dan Budaya Daerah adalah budaya masyarakat Kabupaten Mimika berupa sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya, dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
- 27) Rencana Induk daerah adalah penetapan daftar prioritas susunan perencanaan yang terarah dan berkelanjutan kegiatan perlindungan seni dan budaya daerah yang terdiri atas rencana induk pemeliharaan seni dan budaya.

b. BAB II : Asas

Asas raperda ini adalah :

- 1) Asas toleransi adalah bahwa perlindungan seni dan budaya di Kabupaten Mimika dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.
- 2) Asas keberagaman adalah bahwa perlindungan seni dan budaya di Kabupaten Mimika dilaksanakan dengan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.
- 3) Asas kelokalan adalah bahwa perlindungan seni dan budaya di Kabupaten Mimika harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
- 4) Asas partisipatif adalah bahwa perlindungan seni dan budaya dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5) Asas manfaat adalah bahwa perlindungan seni dan budaya berorientasi pada pemberian manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat di kabuapten Mimika.
- 6) Asas keberlanjutan adalah bahwa perlindungan seni dan budaya dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan,

dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

- 7) Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan seni dan budaya dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- 8) Asas gotong royong adalah bahwa perlindungan seni dan budaya dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

a. BAB III : Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan Seni Budaya

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. sebagai upaya meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam perlindungan seni dan budaya di Daerah;
- b. menetapkan arah kebijakan untuk memberikan perlindungan seni dan budaya di Daerah;
- c. menetapkan strategi kebijakan perlindungan seni dan budaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah; dan
- d. menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan seni dan budaya di Daerah.

Tujuan pelestarian seni dan budaya adalah:

- 1) Melindungi seni dan budaya daerah dari kerusakan, kerugian, atau kepunahan berupa gagasan, perilaku, dan karya seni termasuk harkat dan martabat yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam;
- 2) Mengembangkan seni dan budaya untuk penyempurnaan berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku di masyarakat;
- 3) Memanfaatkan seni dan budaya untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan seni dan budaya, khususnya seni dan budaya tradisional;
- 5) Meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya di daerah;
- 6) Melindungi hak-hak kekayaan intelektual para seniman dan budayawan; dan

- 7) Mewujudkan suasana berkesenian dan Berkebudayaan yang kondusif.

b. BAB IV : Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- 1) Pemajuan Seni dan Budaya;
- 2) Pokok Pikiran Seni dan Budaya;
- 3) Perlindungan HAKI atas Seni dan Budaya;
- 4) Tugas dan Wewenang;
- 5) Hak dan Kewajiban;
- 6) Penyelenggaraan Perlindungan Seni dan Budaya;
- 7) Pembinaan dan Pengawasan
- 8) Pembiayaan; dan
- 9) Penghargaan.

c. BAB V : Pemajuan Seni dan Budaya

d. BAB VI : Pokok Pikiran Seni dan Budaya

e. BAB VII : Perlindungan HAKI atas Seni budaya

f. BAB VIII : Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

g. BAB IX : Hak Dan Kewajiban

h. BAB X : Penyelenggaraan Perlindungan Seni dan Budaya

i. BAB XI : Pembinaan dan Pengawasan

j. BAB XII : Pembiayaan

Untuk menjamin pelaksanaan tugas serta wewenang Pemerintah Daerah diperlukan pendanaan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai bagi Perlindungan Seni dan Budaya. Yang bersumber dari:

- 1) anggaran pendapatan dan belanja negara;
- 2) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- 3) sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. BAB XIII : Penghargaan

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi dalam perlindungan, pengembangan dan pemberdayaan seni dan budaya daerah.

- l. BAB XIV : Ketentuan Peralihan
- m. BAB XV : Ketentuan Penutup

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya, maka penyusunan peraturan daerah

tentang Perlindungan Seni dan Budaya adalah sebuah keharusan mengingat Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam hal perlindungan seni dan budaya daerah;

2. Sasaran utama dari penyusunan peraturan daerah tentang Perlindungan Seni dan Budaya ini adalah terwujudnya perlindungan seni dan budaya di Kabupaten Mimika yang diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya di Kabupaten Mimika demi terwujudnya perlindungan hukum dan pelestarian kebudayaan daerah yang memiliki nilai luhur budaya lokal.

#### **B. Saran**

1. Mengingat Peraturan Daerah tentang Perlindungan Seni dan Budaya di Kabupaten Mimika ini sifatnya masih umum, maka agar dapat di implementasikan dalam tataran operasional perlu dipersiapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut, baik dalam bentuk Peraturan Bupati maupun Surat Keputusan Bupati agar pelaksanaan Perlindungan Seni dan Budaya dapat berjalan secara optimal sesuai dengan fungsinya.
2. Perlunya kajian komprehensif berkaitan dengan Perlindungan Seni dan Budaya untuk hal-hal yang belum bisa terakomodir dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001,
- Agus, Dwiyanto. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2006.
- Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, <https://kebudayaanpapua.kemdikbud.go.id/wbtb/pencatatan>
- Citrawinda, Cita *et.al.*, *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang tentang Hak Kekayaan Industri*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM R.I., 2011.
- Correa C, *Traditional Knowledge And Intellectual Property: Issues and Options Surrounding The Protection of Traditional Knowledge*. Quaker United Nations Office Discussion Paper, 2001.
- Dayanto dan Karim, Asma. *Peraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Edisi Kelima. Jakarta: 2011.
- Djumhana, Muhammad. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Eddy, O.S Hiariej. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hadjon, Philipus M. *et. al. Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Hart, H.L.A. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009.
- Hartono, dkk. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004.
- Hawin, M. “*Perlindungan Pengetahuan Tradisional Di Indonesia*”, Draft Pidato Pengukuhan Jabatan Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Univeraitas Gajah Mada, tanggal 5 Agustus. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009.
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah:Filosofi, Sejarah, Perkembangan, dan Problematika*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang *Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang *Pemajuan Kebudayaan*

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang *Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Lembaga Pengkajian Hukum Indonesia. *Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*. Depok: FHUI, 2005
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992.
- Parimarta, I Gede. *Otonomi Daerah dan Multikulturalisme, dalam Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum adat dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005.
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang *Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua*.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Cet Ke-1. Bandung: Alumni, 2011.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Ranjabar, Jacobus. *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2006.
- Riswandi, Budi Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sarundajang, S.H. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kata Hasta, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sutrisno, Mudji. Dkk. *Estetika Filsafat Keindahan*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Syaukani, Imam dan Thohari, Ahsin, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Tasmuji, Dkk, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- WIPO, *Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions*, 2015.

<http://www.google.co.id//pedoman+penyusunan+naskah+akademik>, akses 4 Juni 2022.

<https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-general/>, dikases tanggal 5 Juni 2022.

<https://transmediapustaka.com/5-jenis-produk-kreatif-dari-pengusaha-tradisional/> diakses tanggal 21 September 2022



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MIMIKA**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MIMIKA  
TENTANG  
PERLINDUNGAN SENI DAN BUDAYA**



**TAHUN ANGGARAN 2022**





BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG  
PERLINDUNGAN SENI DAN BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa seni dan budaya merupakan jati diri suatu bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, dan mempertahankan identitas daerah serta dapat menjadi investasi pembangunan masa depan;
  - b. bahwa Kabupaten Mimika memiliki seni dan budaya daerah yang perlu dilakukan upaya pemajuan melalui perlindungan dan pelestarian untuk memperkuat jati diri, martabat dan menumbuhkan kebanggaan daerah yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bidang kebudayaan merupakan salah satu urusan wajib yang kewenangan penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Seni dan Budaya.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perlindungan Dan Pembinaan Kebudayaan Asli

Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 16);

14. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat-Istiadat dan Lembaga Adat Di Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 101).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SENI DAN BUDAYA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
3. Bupati adalah Bupati Mimika;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mimika;
6. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya.
7. Budaya adalah keseluruhan dari gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik

yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

8. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
9. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
10. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan adalah usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan kajian, penelitian, diskusi, seminar, pelatihan, eksperimen dan penciptaan model baru.
12. Pemanfaatan adalah usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan penyebarluasan informasi, pertunjukan budaya, pengemasan bahan ajar, bahan kajian dan pengembangan wisata
13. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban dunia dan Indonesia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Daerah.
14. Pengelolaan Kekayaan Intelektual adalah segala bentuk kegiatan pengelolaan mulai dari pendataan, pengintegrasian, fasilitasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, alih teknologi, pembinaan, dan pengawasan.
15. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
16. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
18. Ekspresi Budaya Tradisional adalah kebudayaan karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur

karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya.

19. Sistem Pengetahuan Tradisional adalah keseluruhan pengetahuan hayati dan seni yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu komunitas masyarakat yang bersifat turun menurun dan berkembang berdasarkan perubahan zaman dan adaptasi terhadap lingkungan hidup sekitar.
20. Objek perlindungan seni dan budaya daerah adalah unsur Kesenian dan Kebudayaan Daerah yang menjadi sasaran utama perlindungan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
21. Pokok pikiran seni dan budaya daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
22. Sumber Daya Manusia adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/ atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek perlindungan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
23. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kesenian dan Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
24. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesenian dan Kebudayaan Daerah, lembaga Kesenian dan Kebudayaan Daerah, dan pranata Kesenian dan Kebudayaan Daerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
25. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara Kesenian dan Kebudayaan Daerah agar keberadaannya tetap terjaga dan berkelanjutan.
26. Seni dan Budaya Daerah adalah budaya masyarakat Kabupaten Mimika bempa sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya, dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
27. Rencana Induk daerah adalah penetapan daftar prioritas susunan perencanaan yang terarah dan berkelanjutan kegiatan perlindungan seni dan budaya daerah yang terdiri atas rencana induk pemeliharaan seni dan budaya.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 2

Perlindungan Seni dan Budaya berlandaskan asas sebagai berikut:

- a. Toleransi;
- b. Keberagaman;
- c. Kelokalan;
- d. Partisipatif;
- e. Manfaat;
- f. Keberlanjutan;
- g. Keterpaduan; dan
- h. Gotong royong.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. sebagai upaya meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam perlindungan Seni dan Budaya di Daerah;
- b. menetapkan arah kebijakan untuk memberikan perlindungan seni dan budaya di Daerah;
- c. menetapkan strategi kebijakan perlindungan seni dan budaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah; dan
- d. menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan seni dan budaya di Daerah.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. melindungi Seni dan Budaya Daerah dari kerusakan, kerugian, atau kepunahan berupa gagasan, perilaku, dan karya seni termasuk harkat dan martabat yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam;
- b. mengembangkan Seni dan Budaya untuk penyempurnaan berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku di masyarakat;
- c. memanfaatkan Seni dan Budaya untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan Seni dan Budaya,

- khususnya Seni dan Budaya tradisional;
- e. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap Seni dan Budaya di daerah;
  - f. melindungi hak-hak kekayaan intelektual para seniman dan budayawan; dan
  - g. mewujudkan suasana berkesenian dan berkebudayaan yang kondusif.

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pemajuan Seni dan Budaya;
- b. Pokok Pikiran Seni dan Budaya;
- c. Perlindungan HAKI atas Seni dan Budaya;
- d. Tugas dan Wewenang;
- e. Hak dan Kewajiban;
- f. Penyelenggaraan Perlindungan Seni dan Budaya;
- g. Pembinaan dan Pengawasan
- h. Pembiayaan; dan
- i. Penghargaan.

## BAB V PEMAJUAN SENI DAN BUDAYA

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemajuan Seni dan Budaya melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan seni dan budaya Daerah.
- (2) Pemajuan Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Pokok Pikiran Seni dan Budaya Daerah.  
CTTN: Pokok Pikirannya apa?
- (3) Objek Pemajuan Seni dan Budaya Daerah meliputi:
  - a. tradisi lisan;
  - b. manuskrip;
  - c. upacara adat;
  - d. ritus;
  - e. pengetahuan tradisional;
  - f. teknologi tradisional;

- g. seni rupa;
- h. seni tari;
- i. bahasa daerah;
- j. permainan rakyat; dan
- k. olahraga tradisional.

BAB VI  
POKOK PIKIRAN SENI DAN BUDAYA

Pasal 7

- (1) Bupati menyusun Pokok Pikiran Seni dan Budaya Daerah.
- (2) Bupati dalam menyusun pokok pikiran Seni dan Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Seni dan Budaya Daerah.

Pasal 8

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berisi:
  - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Seni dan Budaya Daerah;
  - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Seni dan Budaya, Lembaga seni dan budaya, dan Pranata Kebudayaan di Daerah;
  - c. identifikasi Sarana dan Prasarana seni dan budaya di Daerah;
  - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Seni dan Kebudayaan; dan
  - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Seni dan Kebudayaan Daerah.
- (2) Analisis dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencantumkan tujuan, sasaran, tahapan kerja, capaian tiap tahapan kerja, serta indikator capaian untuk implementasi Pemajuan Seni dan Budaya Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Seni dan Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan data mengenai:
  - 1) keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Seni dan Budaya di Daerah;
  - 2) Sumber Daya Manusia Seni dan Budaya, Lembaga Seni dan Budaya, dan Pranata Kebudayaan di Daerah;
  - 3) Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya di Daerah; dan
  - 4) Potensi masalah Pemajuan Seni dan Budaya.
- c. pengolahan data;
- d. analisis atas hasil pengolahan data;
- e. penyusunan naskah Pokok Pikiran Seni dan Budaya Daerah; dan
- f. penetapan Pokok Pikiran Seni dan Budaya Daerah.

#### Pasal 10

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f digunakan sebagai rujukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis atas hasil pengolahan data, penyusunan naskah Pokok Pikiran Seni dan Budaya Daerah, dan penetapan Pokok Pikiran Seni dan Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VII

#### PERLINDUNGAN HAKI ATAS SENI DAN BUDAYA

CTTN: Judul BAB tidak disingkat.

#### Pasal 12

Perlindungan HAKI atas Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional; dan

- b. Kekayaan Intelektual lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal

Bagian Kesatu

Hak Cipta

Paragraf 1

Pemerintah Daerah Sebagai Pemegang Hak Cipta

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta:
  - a. dalam Hubungan Dinas; atau
  - b. dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan data dan/atau prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan imbalan berupa Royalti Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan dalam hal Ciptaan dikomersialkan.

Paragraf 2

Pengelolaan Hak Cipta

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengelolaan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra .  
CTTN: Perda Kabupaten tidak mengatur kewenangan Provinsi, Pengacuannya tidak ada pengelolaan Hak Cipta.
- (2) Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, palung, atau kolase;
- g karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

### Paragraf 3

#### Lisensi Hak Cipta

##### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), berhak memberikan Lisensi Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi Hak Cipta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Lisensi Hak Cipta diatur dalam Peraturan Bupati.

CTTN: Agar tidak didelegasikan lagi ke PERBUP.

### Paragraf 4

#### Royalti Hak Cipta

##### Pasal 16

- (1) Terhadap pelaksanaan komersialisasi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pemerintah Daerah memperoleh Royalti Hak Cipta dari pihak ketiga yang melaksanakan komersialisasi.
- (2) Pendapatan atas Royalti Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselorkan ke kas Daerah, sesuai ketentuan peraluran perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan komersialisasi dan pemberian Royalti Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

CTTN: Pasal ini tujuannya belum jelas arah pengaturannya.

CTTN: Agar tidak didelegasikan lagi ke PERBUP.

## Bagian Kedua

### Ekspresi Budaya Tradisional

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Pengelola ekspresi budaya tradisional.
- (2) Ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:
- verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
  - musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
  - gerak, mencakup antara lain, tarian;
  - teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
  - seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
  - upacara adat; dan/atau
  - bentuk ekspresi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CTTN: agar dijelaskan jika masih ada

- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

CTTN: Agar tidak didelegasikan lagi ke PERBUP.

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah memegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang Penciptaannya sebagian atau yang seluruh pendanaannya berasal dari Pemerinlah Daerah.

## BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 19

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam perlindungan seni dan budaya Daerah adalah:

- a. melaksanakan pendataan terhadap seni dan budaya daerah yang berasal dan/atau masih hidup di lingkungan masyarakat daerah;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan perlindungan seni dan budaya daerah;
- c. melakukan sinergi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengelolaan seni dan budaya daerah;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan seni dan budaya dengan daerah sekitarnya.
- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi perlindungan seni dan budaya daerah berdasarkan kebijakan daerah;
- f. menyelenggarakan perlindungan seni dan budaya daerah sesuai dengan kaidah/norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dimiliki oleh jenis seni, budaya dan/atau adat istiadat yang bersangkutan dan/atau sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam perlindungan seni dan budaya;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan seni dan budaya daerah;
- i. menetapkan kawasan warisan budaya dan adat istiadat daerah; dan
- j. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan perselisihan dalam perlindungan seni dan budaya daerah.

CTTN: agar dipisahkan materi tugas dan kewenangan.

### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan seni dan budaya daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

- a. arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target perlindungan seni dan budaya daerah;
- b. target yang ingin dicapai dalam upaya perlindungan seni dan budaya daerah;
- c. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha; dan
- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

CTTN: Rencana aksi yang diinginkan agar terarah.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

CTTN: Agar tidak didelegasikan lagi ke PERBUP.

### BAB IX

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 22

Masyarakat mempunyai hak antara lain:

- a. menggunakan seluruh aspek seni dan budaya daerah sesuai fungsinya;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan seni dan budaya daerah;
- c. turut serta dalam menetapkan kebijakan perlindungan seni dan budaya daerah;
- d. berinovasi dalam hal pemajuan seni dan budaya daerah;
- f. menumbuhkan apresiasi seni dan budaya; dan
- g. mendirikan perkumpulan seni dan budaya yang keabsahannya diketahui Pemerintah yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya pemeliharaan kesenian.

### Pasal 23

- (1) Dinas yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap bidang kesenian dan kebudayaan berhak:
    - a. menerima pendaftaran sanggar seni dan budaya, karya seni dan budaya serta kegiatan kesenian dan kebudayaan;
    - b. memberikan rekomendasi kepada pihak penyelenggara pagelaran;
    - c. mendorong gelar seni dan budaya tradisional secara intensif.
  - (2) Dinas yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap bidang pendidikan kesenian dan kebudayaan berhak:
    - a. melakukan inisiatif terhadap pendidik kesenian dan kebudayaan berkreasi dan berapresiasi untuk meningkatkan mutu pendidikan seni dan budaya; dan
    - b. melaksanakan pendidikan kesenian dan kebudayaan dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di lembaga pendidikan formal, non formal dan informal.
- CTTN: ini apa bedanya?

### Pasal 24

Seniman dan budayawan berhak:

- a. berekspresi dan berkreasi seni dan budaya sesuai dengan nilai estetis dan etis yang hidup di masyarakat;
- b. memperoleh kemudahan dalam mempresentasikan, mempertunjukkan, dan memamerkan karyanya;
- c. mendapatkan apresiasi bagi karya seni dan budaya serta kegiatan kesenian yang bermutu; dan
- d. mendapatkan rasa aman dalam berkarya seni dan budaya serta berkegiatan kesenian dan kebudayaan.

### Pasal 25

Pendidik kesenian dan kebudayaan berhak:

- a. memilih dan menentukan materi seni dan budaya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan; dan
- b. memperoleh kemudahan dalam menyelenggarakan pendidikan seni dan budaya.

## Pasal 26

Peneliti kesenian dan kebudayaan berhak:

- a. memilih dan menentukan jenis seni dan budaya yang akan diteliti;
- b. memperoleh kemudahan dalam penelitian seni dan budaya; dan
- c. mempublikasikan hasil penelitian seni dan budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

Penyelenggara usaha kesenian, kebudayaan dan industri pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kemudahan pelayanan;
- b. memperoleh kemudahan penyelenggaraan usaha kesenian dan kebudayaan; dan
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan usaha.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

## Pasal 28

Masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian seni dan budaya daerah dan dapat turut serta dalam upaya perlindungan seni dan budaya daerah terutama pada :

- a. inventarisasi nilai-nilai tradisi seni dan budaya daerah;
- b. inventarisasi aset kekayaan seni dan budaya dan penggalian sejarah daerah;
- c. peningkatan kegiatan Pelestarian Kebudayaan daerah;
- d. sosialisasi dan publikasi nilai-nilai tradisi budaya daerah; dan
- e. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam perlindungan seni dan budaya daerah.

## Pasal 29

Dinas berkewajiban:

- a. melaksanakan perlindungan seni dan budaya di Daerah;
- b. menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian dan kebudayaan sesuai standar pelayanan bidang kesenian dan kebudayaan;
- c. menyusun indikator kinerja di bidang kesenian dan kebudayaan yang dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan petunjuk teknis standar pelayanan minimal;

- d. memotifasi sektor ekonomi di Daerah untuk menjadi investor dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan tradisional; dan
- e. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan bhineka tunggal ika secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai dan menghormati.

#### Pasal 30

Seniman dan budayawan berkewajiban :

- a. menciptakan karya seni dan budaya dengan nilai estetika tinggi;
- b. senantiasa memberikan gagasan baik melalui interaksi sosial dalam lingkup kecil, nasional maupun internasional; dan
- c. berkarya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan jaman.

#### Pasal 31

Pendidik kesenian dan kebudayaan berkewajiban:

- a. melaksanakan pembelajaran kesenian dan kebudayaan yang berbasis kearifan lokal;
- b. meningkatkan kemampuannya di bidang seni dan budaya;
- c. menjalin hubungan dengan pendidik kesenian dan kebudayaan yang lain; dan
- d. mewujudkan suasana kondusif dalam kegiatan kesenian dan kebudayaan di lingkungan kerjanya.

#### Pasal 32

Peneliti kesenian dan kebudayaan berkewajiban:

- a. melakukan penelitian seni dan budaya sesuai dengan spesifikasi keahliannya;
- b. menyebarluaskan dan mengembangkan hasil penelitian seni dan budaya kepada masyarakat;
- c. memperhatikan nilai dan norma yang hidup di masyarakat; dan
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Penyelenggara pagelaran wajib menampilkan seni dan budaya tradisional Daerah pada setiap pagelaran.

#### Pasal 34

Tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel bintang yang ada di Daerah wajib mementaskan kesenian dan kebudayaan daerah dengan frekuensi yang memadai dan memberikan kontribusi yang layak kepada pelaku seni dan budaya tradisional.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyelenggara pagelaran, tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel bintang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggara pagelaran, tempat-tempat hiburan, usaha jasa makanan dan minuman serta hotel bintang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan
  - c. pencabutan dan/atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB X

#### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SENI DAN BUDAYA

#### Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan perlindungan seni dan budaya daerah dilakukan untuk menjaga keberlanjutan seni dan budaya Daerah.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan seni dan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. inventarisasi;
  - b. pemeliharaan;
  - c. penyelamatan;
  - d. pengembangan
  - e. publikasi; dan
  - f. Pemanfaatan.

## Bagian Kesatu

### Inventarisasi

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi objek perlindungan seni dan budaya daerah.
- (2) Inventarisasi objek perlindungan seni dan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pencatatan dan pendokumentasian;
  - b. penetapan; dan
  - c. pemutakhiran data.

#### Pasal 39

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui :
  - a. upaya merekam untuk menggambarkan keadaan objek perlindungan seni dan budaya daerah baik wujud fisik maupun arti sosialnya;
  - b. penyusunan daftar objek perlindungan seni dan budaya di Daerah; dan
  - c. pencatatan pada register objek perlindungan seni dan budaya daerah.
- (2) Register objek perlindungan seni dan budaya daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. tempat dan tanggal perekaman;
  - c. sejarah singkat;
  - d. lokasi;
  - e. uraian singkat objek yang direkam saat ini;
  - f. kondisi saat ini; dan
  - g. upaya pelestarian selama ini.

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pariwisata untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data objek perlindungan seni dan budaya daerah yang telah ditetapkan.

- (2) Dalam rangka pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pencocokan dan penelitian terhadap objek perlindungan seni dan budaya daerah yang sudah diregister.
- (3) Pemutakhiran data objek perlindungan seni dan budaya daerah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (4) Pemutakhiran data objek perlindungan seni dan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Paragraf 2  
Pemeliharaan  
Pasal 42

- (1) Pemeliharaan objek perlindungan seni dan budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek perlindungan seni dan budaya daerah.
- (2) Pemeliharaan objek perlindungan seni dan budaya daerah dilakukan dengan cara :
  - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek perlindungan seni dan budaya;
  - b. menggunakan objek perlindungan seni dan budaya dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. menjaga keanekaragaman objek perlindungan seni dan budaya;
  - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap objek perlindungan seni dan budaya; dan
  - e. mewariskan objek perlindungan seni dan budaya kepada generasi berikutnya.

Paragraf 3  
Penyelamatan  
Pasal 43

Penyelamatan objek perlindungan seni dan budaya daerah dilakukan dengan cara revitalisasi dan/atau restorasi.

Pasal 44

Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dengan cara :

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data objek perlindungan seni dan budaya yang telah atau hampir musnah di daerah; dan

- b. mendorong kembali penggunaan objek perlindungan seni dan budaya yang telah atau hampir musnah.

#### Pasal 45

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dengan cara mengembalikan dan/atau memulihkan objek perlindungan seni dan budaya ke keadaan semula.

#### Paragraf 4

#### Pengembangan

#### Pasal 46

- (1) Pengembangan objek perlindungan seni dan budaya dilakukan untuk penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu serta penciptaan kreasi baru.
- (2) Pengembangan objek perlindungan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman seni dan budaya daerah.

#### Pasal 47

Pengayaan seni dan budaya daerah diwujudkan melalui :

- a. penyesuaian seni dan budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu; dan
- b. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan seni dan budaya sebelumnya.

#### Paragraf 5

#### Publikasi

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi kegiatan inventarisasi, pemeliharaan, dan penyelamatan objek perlindungan seni dan budaya daerah.
- (2) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai bentuk media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan objek perlindungan seni dan budaya daerah.
- (2) Penyebarluasan objek perlindungan seni dan budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diseminasi dan diaspora.
- (3) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. penyebaran nilai-nilai seni dan budaya ke luar Daerah;
  - b. pertukaran seni dan budaya;
  - c. pameran; dan
  - d. festival.
- (4) Diaspora sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran:
  - a. pelaku seni dan budaya; dan
  - b. identitas kesenian dan Kebudayaan Daerah ke luar Daerah.

#### Paragraf 6

#### Pemanfaatan

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemanfaatan objek perlindungan seni dan budaya untuk :
  - a. membangun karakter seni dan budaya Daerah;
  - b. meningkatkan ketahanan seni dan budaya Daerah; dan
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan objek perlindungan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui :
  - a. internalisasi nilai seni dan budaya;
  - b. inovasi;
  - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
  - d. komunikasi lintas seni dan budaya; dan
  - e. kolaborasi antar seni dan budaya.
- (3) Pemanfaatan objek perlindungan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
  - a. Industri kreatif berbasis pengembangan kesenian dan Kebudayaan;
  - b. Festival dan/atau pameran penyelenggaraan Kesenian dan Kebudayaan; dan
  - c. Potensi wisata berbasis pengembangan Kesenian dan Kebudayaan.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dalam Perlindungan dan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah.
- (2) Pembinaan dalam Perlindungan dan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah dilakukan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan di bidang kesenian dan kebudayaan;
  - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia bidang kesenian dan kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
  - c. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian dan kebudayaan dan pranata kesenian dan kebudayaan;
  - d. peningkatan kerjasama dengan lembaga seni dan budaya;
  - e. intensifikasi koordinasi antar instansi bidang seni dan budaya di daerah.

Pasal 52

Sasaran pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi :

- a. sumber daya manusia seni dan budaya;
- b. lembaga seni dan budaya; dan
- c. pranata kesenian dan kebudayaan.

Pasal 53

Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan perlindungan seni dan budaya.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Seni dan budaya.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 55

Pendanaan Perlindungan Seni dan Budaya dapat berasal dari sumber:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV  
PENGHARGAAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya Perlindungan Seni dan Budaya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. instansi pemerintah daerah;
  - b. masyarakat; dan/atau
  - c. dunia usaha.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari perorangan dan/atau kelompok.
- (4) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari dunia usaha yang berkedudukan di Daerah maupun yang berkedudukan di luar Daerah.

Pasal 57

Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan :

- a. fasilitas untuk mengembangkan karya seni dan budayanya; dan
- b. insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Perlindungan Seni dan Budaya.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Kabupaten Mimika  
pada tanggal .....

BUPATI KABUPATEN MIMIKA

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

TAHUN ..... NOMOR ....

CTTN: Rancangan Peraturan Daerah ini belum menggambarkan keinginan Seluruh Anggota DPRD, Belum terarah diharapkan agar disusun ulang dan terarah sesuai dengan Judul yaitu Perlindungan Seni dan Budaya  
Agar dipertimbangkan kondisi Daerah serta sistem perlindungannya serta tidak mendelegasikan kewenangan lagi ke PERBUP sehingga tidak menghambat pelaksanaan PERDANYA setelah diundangkan.

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR ... TAHUN 2022  
TENTANG  
PERLINDUNGAN SENI DAN BUDAYA**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 32

menegaskan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Untuk itu Budaya, Bahasa, dan Kesenian sebagai bagian dari kebudayaan nasional harus mampu memandu pembangunan menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan masyarakat di Daerah sehingga mewujudkan pelestarian dan pengembangan nilai budaya yang berdasarkan kearifan lokal sebagai pengewantahan nilai-nilai Pancasila.

Dalam perkembangannya, saat ini, telah terjadi perubahan tata nilai di masyarakat, hal ini sebagai akibat adanya interaksi antar budaya dalam proses globalisasi. Eksistensi seni dan budaya daerah berada pada posisi yang lemah dan rentan terhadap ancaman yang datang dari luar dan dalam, karena mereka tidak memiliki akses terhadap perlindungan dan pelestarian. Keadaan ini menyebabkan berbagai unsur seni dan budaya lokal yang ada rentan hilang dalam komunitas karena tidak dilindungi, dilestarikan dan diwariskan antar generasi. Globalisasi budaya cenderung menyerang kalangan muda, atau bahkan lebih diminati oleh generasi muda yang notabene merupakan pewaris kebudayaan.

Kabupaten Mimika dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa potensi

seni dan budaya berupa kekayaan atas keberagaman suku, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi dan kearifan lokal. Keberagaman tersebut merupakan bagian dari warisan budaya bangsa bernilai luhur yang turut serta menjadi bagian pembentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Seni dan budaya Daerah merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa. Seni dan budaya Daerah Kabupaten Mimika merupakan hasil interaksi seni dan budaya yang hidup dan berkembang dalam sistem nilai, adat istiadat, nilai kepribadian yang dianut dan diyakini dapat memenuhi dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakatnya, oleh karena itu seni dan budaya daerah di Kabupaten Mimika perlu dilindungi melalui upaya perlindungan seni dan budaya.

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perlindungan Seni dan Budaya diharapkan mampu untuk mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan warisan seni dan budaya, menumbuhkan kebanggaan daerah yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas toleransi” adalah bahwa perlindungan seni dan budaya dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa perlindungan seni dan budaya dilaksanakan dengan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan

kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa perlindungan seni dan budaya harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa perlindungan seni dan budaya dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat di daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa perlindungan seni dan budaya berorientasi pada pemberian manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat di kabupaten Mimika.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa perlindungan seni dan budaya dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia seni dan budaya dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan seni dan budaya dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah bahwa perlindungan seni dan budaya dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan "upacara adat" adalah upacara yang secara turun-temurun dilakukan oleh pendukungnya disuatu daerah.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan tangan, busana adat, metode atau tata cara pengobatan tradisional, jamu dan rempah obat-obatan, makanan dan minuman tradisional serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berintegrasi dengan lingkungan dan dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni rupa" adalah seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan contohnya pahatan dan lukisan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "seni tari" adalah suatu gerakan semua bagian tubuh atau hanya sebagian saja yang dilakukan dengan ritmis serta pada waktu tertentu untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan tujuan dengan iringan musik atau tanpa iringan musik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "bahasa daerah" adalah bahasa

yang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan kelompok yang dimasyarakatkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inventarisasi” adalah upaya melakukan pencatatan, pendokumentasian, penetapan dan pemutakhiran data.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” adalah upaya dalam mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan seni dan budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyelamatan” adalah upaya yang dilakukan dengan cara revitalisasi dan restorasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengembangan” adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “publikasi” adalah upaya penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan

inventarisasi, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah meningkatkan upaya perlindungan seni dan budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah pengembalian atau pemulihan sesuatu kepada bentuk dan kondisi semula.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR....